



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Jln. Cokroaminoto No 22 Kepanjen Kidul Kota Blitar
email : disnakkan@blitarkab.go.id / website : www.disnakkan.blitarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : B/010/38/409.28.1/SK/2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR

- MENIMBANG : a . bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan.;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan penyelenggaraan pemerintah sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2024;

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang

Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar;
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar meliputi :

1. Pelayanan Laboratorium Pakan Ternak
2. Pelayanan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan
3. Pelayanan Pengujian Sampel Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
5. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
6. Pelayanan Rekomendasi Izin SIP (Medik) dan SIPP (Paramedik)
7. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Sertifikasi NKV
8. Pelayanan Kesehatan Hewan Melalui Aplikasi KAWAN KECE
9. Pelayanan Vaksinasi Hewan
10. Pelayanan Pendaftaran Kartu Pelaku Usaha kelautan dan Perikanan (KUSUKA)
11. Pelayanan Pendaftaran Kelompok Pendukung Perikanan Tangkap (KUB, Pokmaswas, Poklahsar)
12. Pelayanan Kesehatan Hewan Aktif
13. Pelayanan Rumah Potong Hewan
14. Pelayanan Penyediaan Benih Ikan
15. Pelayanan Pembinaan Pembenihan Rakyat (UPR)

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagaimana acuan dalam penilaian pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di BLITAR

Pada Tanggal 30 Juni 2026

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN
KABUPATEN BLITAR,



Heri Widyatmoko, Spt.

Pembina Utama Muda /IVc
NIP. 197201151998031006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : B/010/38/409.28.1/SK/2026
TANGGAL : 30 Juni 2026

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PETERANAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR

1. Pelayanan Laboratorium Pakan Ternak

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																																																																																																
PENYAMPAIAN																																																																																																																																																		
1	Persyaratan	1. Identitas Pemohon 2. Sampel Pakan																																																																																																																																																
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kegiatan/Aktivitas</th><th colspan="4">Pelaksana</th><th colspan="3">Mutu Baku</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr><tr><th>Staf Laboratorium Pakan Ternak</th><th>Manajer Teknis</th><th>Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan</th><th>Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan</th><th>Kelengkapan</th><th>Waktu</th><th>Output</th></tr><tr><td>1</td><td>Menerima sampel dari pelanggan yang akan di analisa di laboratorium Pakan Ternak</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sampel (Bentuk pakan atau bahan pakan)</td><td>5 Menit</td><td>Sampel Pakan</td><td>Disertai data diri dan pemilihan uji sampel</td></tr><tr><td>2</td><td>Menerima sampel dari pelanggan oleh petugas laboratorium kemudian membuat Surat Penunjukan Pengujian dan memberikan SKPD (Surat Keterangan Hasil dan Data) dengan pembayaran sesuai pemilihan uji kepada pelanggan menggunakan Virtual Account/Qris.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Bonko Surat Penunjukan, Form SKPD, Komputer dan ATK</td><td>5 Menit</td><td>Blanko Surat Penunjukan dan blanko SKPD</td><td>Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</td></tr><tr><td>3</td><td>Memberikan konfirmasi kepada pelanggan terkait pembayaran yang dilakukan oleh petugas laboratorium</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Telepon/HY, Internet</td><td>3 Hari</td><td>Bukti Pembayaran</td><td>Pengas usutan kualitas pembayaran dari pelanggan</td></tr><tr><td>4</td><td>Melakukan pengujian yang dilakukan petugas laboratorium setelah pelanggan melakukan pembayaran.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Alat dan Bahan Laboratorium, Sampel Pakan, ATK</td><td>1-3 Hari</td><td>Hasil Pengujian Sampel</td><td>Lama Pengujian sampel tergantung jumlah dengan jenis sampel</td></tr><tr><td>5</td><td>Memberi lembar hasil pengujian oleh petugas laboratorium</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Komputer, ATK</td><td>30 Menit</td><td>Lembar Hasil Pengujian</td><td>Pengujian Laboratorium disertai aktivasi dan rincian yang sekiranya dilakukan berdasarkan hasil analisa</td></tr><tr><td colspan="2">Konotor</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kegiatan/Aktivitas</th><th colspan="4">Pelaksana</th><th colspan="3">Mutu Baku</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr><tr><th>Staf Laboratorium Pakan Ternak</th><th>Manajer Teknis</th><th>Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan</th><th>Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan</th><th>Kelengkapan</th><th>Waktu</th><th>Output</th></tr><tr><td colspan="2">Konotor</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Mengusur kembali hasil pengujian dan memberi tanda ungan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ad.</td><td>10 Menit</td><td>Lembar Surat Hasil Pengujian yang sudah diandaugasi</td><td>-</td></tr><tr><td>7</td><td>Memverifikasi Surat Hasil Pengujian</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ad., Komputer</td><td>10 Menit</td><td>Lembar Surat Hasil Pengujian yang sudah diandaugasi</td><td>-</td></tr><tr><td>8</td><td>Memberikan tanda tangan pada Surat Pengantar Pengujian</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Komputer, Internet, ATK</td><td>10 Menit</td><td>Surat Pengantar Pengujian yang sudah diandaugasi secara elektronik</td><td>-</td></tr><tr><td>9</td><td>Menghubungi pelanggan dan menyerahkan Surat Hasil Pengujian</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Telepon/HY, Internet</td><td>15 Menit</td><td>Hasil Pengujian</td><td>-</td></tr></table>	No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	Staf Laboratorium Pakan Ternak	Manajer Teknis	Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Output	1	Menerima sampel dari pelanggan yang akan di analisa di laboratorium Pakan Ternak					Sampel (Bentuk pakan atau bahan pakan)	5 Menit	Sampel Pakan	Disertai data diri dan pemilihan uji sampel	2	Menerima sampel dari pelanggan oleh petugas laboratorium kemudian membuat Surat Penunjukan Pengujian dan memberikan SKPD (Surat Keterangan Hasil dan Data) dengan pembayaran sesuai pemilihan uji kepada pelanggan menggunakan Virtual Account/Qris.					Bonko Surat Penunjukan, Form SKPD, Komputer dan ATK	5 Menit	Blanko Surat Penunjukan dan blanko SKPD	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3	Memberikan konfirmasi kepada pelanggan terkait pembayaran yang dilakukan oleh petugas laboratorium					Telepon/HY, Internet	3 Hari	Bukti Pembayaran	Pengas usutan kualitas pembayaran dari pelanggan	4	Melakukan pengujian yang dilakukan petugas laboratorium setelah pelanggan melakukan pembayaran.					Alat dan Bahan Laboratorium, Sampel Pakan, ATK	1-3 Hari	Hasil Pengujian Sampel	Lama Pengujian sampel tergantung jumlah dengan jenis sampel	5	Memberi lembar hasil pengujian oleh petugas laboratorium					Komputer, ATK	30 Menit	Lembar Hasil Pengujian	Pengujian Laboratorium disertai aktivasi dan rincian yang sekiranya dilakukan berdasarkan hasil analisa	Konotor										No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	Staf Laboratorium Pakan Ternak	Manajer Teknis	Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Output	Konotor										6	Mengusur kembali hasil pengujian dan memberi tanda ungan					Ad.	10 Menit	Lembar Surat Hasil Pengujian yang sudah diandaugasi	-	7	Memverifikasi Surat Hasil Pengujian					Ad., Komputer	10 Menit	Lembar Surat Hasil Pengujian yang sudah diandaugasi	-	8	Memberikan tanda tangan pada Surat Pengantar Pengujian					Komputer, Internet, ATK	10 Menit	Surat Pengantar Pengujian yang sudah diandaugasi secara elektronik	-	9	Menghubungi pelanggan dan menyerahkan Surat Hasil Pengujian					Telepon/HY, Internet	15 Menit	Hasil Pengujian	-
No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan																																																																																																																																									
		Staf Laboratorium Pakan Ternak	Manajer Teknis	Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Output																																																																																																																																										
1	Menerima sampel dari pelanggan yang akan di analisa di laboratorium Pakan Ternak					Sampel (Bentuk pakan atau bahan pakan)	5 Menit	Sampel Pakan	Disertai data diri dan pemilihan uji sampel																																																																																																																																									
2	Menerima sampel dari pelanggan oleh petugas laboratorium kemudian membuat Surat Penunjukan Pengujian dan memberikan SKPD (Surat Keterangan Hasil dan Data) dengan pembayaran sesuai pemilihan uji kepada pelanggan menggunakan Virtual Account/Qris.					Bonko Surat Penunjukan, Form SKPD, Komputer dan ATK	5 Menit	Blanko Surat Penunjukan dan blanko SKPD	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																																																																																																																																									
3	Memberikan konfirmasi kepada pelanggan terkait pembayaran yang dilakukan oleh petugas laboratorium					Telepon/HY, Internet	3 Hari	Bukti Pembayaran	Pengas usutan kualitas pembayaran dari pelanggan																																																																																																																																									
4	Melakukan pengujian yang dilakukan petugas laboratorium setelah pelanggan melakukan pembayaran.					Alat dan Bahan Laboratorium, Sampel Pakan, ATK	1-3 Hari	Hasil Pengujian Sampel	Lama Pengujian sampel tergantung jumlah dengan jenis sampel																																																																																																																																									
5	Memberi lembar hasil pengujian oleh petugas laboratorium					Komputer, ATK	30 Menit	Lembar Hasil Pengujian	Pengujian Laboratorium disertai aktivasi dan rincian yang sekiranya dilakukan berdasarkan hasil analisa																																																																																																																																									
Konotor																																																																																																																																																		
No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan																																																																																																																																									
		Staf Laboratorium Pakan Ternak	Manajer Teknis	Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Output																																																																																																																																										
Konotor																																																																																																																																																		
6	Mengusur kembali hasil pengujian dan memberi tanda ungan					Ad.	10 Menit	Lembar Surat Hasil Pengujian yang sudah diandaugasi	-																																																																																																																																									
7	Memverifikasi Surat Hasil Pengujian					Ad., Komputer	10 Menit	Lembar Surat Hasil Pengujian yang sudah diandaugasi	-																																																																																																																																									
8	Memberikan tanda tangan pada Surat Pengantar Pengujian					Komputer, Internet, ATK	10 Menit	Surat Pengantar Pengujian yang sudah diandaugasi secara elektronik	-																																																																																																																																									
9	Menghubungi pelanggan dan menyerahkan Surat Hasil Pengujian					Telepon/HY, Internet	15 Menit	Hasil Pengujian	-																																																																																																																																									
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 - 5 hari kerja pada hari Senin – Jumat, jam 08.00 – 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.																																																																																																																																																
4	Biaya/Tarif																																																																																																																																																	
5	Produk Pelayanan																																																																																																																																																	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan	1. Secara langsung																																																																																																																																																

	Masukan/ Apresiasi	2. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (+62 852-5720-0900) atau DM Instagram @disnakkanblitarkab
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 22 Tahun 2013 mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya 5. PeraturanMentri Pertanian Republik Indonesia Nomor 23 Pemerintah PK.130/4/2015 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan Ke Dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22/Permentan/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 22 Tahun 2013 mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya 8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 078 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Alat-alat dan Bahan Pemeriksaan Sampel Pakan dan Spesimen Penyakit Hewan) 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Alat-alat dan Bahan Pemeriksaan Sampel Pakan dan Spesimen Penyakit Hewan) 11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 106 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Peralatan Laboratorium 2. Bahan Uji 3. Buku register sampel masuk

		4. Buku agenda hasil pengujian 5. Arsip hasil pengujian 6. Buku kwitansi pembayaran hasil pengujian 7. SKRD (Surat Ketetapan retribusi Daerah) setiap pengiriman sampel 8. ATK 9. Handphone 10. Komputer/Laptop 11. Printer 12. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami dan mampu berkomunikasi; 2. Mengetahui Pengetahuan bidang peternakan dan pakan ternak 3. Pendidikan SMA/SMK Sederajat atau Sarjana Nutrisi Pakan Ternak atau S1 Peternakan atau D3 4. Analis Kimia 5. Terampil melakukan pemeriksaan pengujian sampel pakan ternak 6. Memahami dan mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawas Fungsional oleh Inspektorat 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang Petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional dan bertanggungjawab
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan dan kerahasiaannya 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang memadai
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

2. Pelayanan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																														
PENYAMPAIAN																																																																																
1	Persyaratan	1. Identitas Pemohon 2. Sampel Hewan 3. Pemohonan Pengujian Laboratorium																																																																														
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kegiatan/Aktivitas</th><th colspan="3">Pelaksana</th><th colspan="3">Waktu Pelaksanaan</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr><tr><th>Pemohon</th><th>Medik Veteriner</th><th>Paramedik Veteriner</th><th>Kelengkapan</th><th>Waktu</th><th>Output</th></tr><tr><td>1</td><td>Mengisi formulir dan melakukan permohonan sampel uji</td><td></td><td></td><td></td><td>Sampel</td><td>15 Menit</td><td>-</td><td>Diserial idenfikasi lengkap (nama, jenis hewan, umur, vaksinasi, kode, jumlah, jenis uji)</td></tr><tr><td>2</td><td>Menerima & mencatat sampel</td><td></td><td></td><td></td><td>Buku register sampel</td><td>10 Menit</td><td>Buku pendaftaran</td><td>Uraian idenfikasi lengkap dan pemeriksaan</td></tr><tr><td>3</td><td>Melakukan pengujian sampel dan mencatat hasil pengujian</td><td></td><td></td><td></td><td>Alat & bahan lab</td><td>30 Menit</td><td>Hasil uji</td><td>Diuraikan sesuai jenis & jumlah sampel</td></tr><tr><td>4</td><td>Mencatat hasil uji di agenda dan membuat Surat Keterangan Hasil Uji Lab</td><td></td><td></td><td></td><td>Buku agenda</td><td>1</td><td>Surat Keterangan Hasil Uji Lab</td><td>Surat menurut format terdapat terdapat hasil uji</td></tr><tr><td>5</td><td>Menerima dan Menandatangani Surat Keterangan Hasil Uji Lab</td><td></td><td></td><td></td><td>ATK</td><td>10 Menit</td><td>Surat Keterangan Hasil Uji Lab</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>Menghubungi Pemohon dan menerima bukti pembayaran</td><td></td><td></td><td></td><td>Surat Keterangan Hasil Uji Lab</td><td>5 Menit</td><td>Surat Keterangan Hasil Uji Lab dan bukti pembayaran</td><td>Surat bukti pembayaran</td></tr><tr><td>7</td><td>Melakukan Pembayaran dan menerima Surat Keterangan Hasil Uji Lab</td><td></td><td></td><td></td><td>Surat Keterangan Hasil Uji Lab</td><td>20 Menit</td><td>Surat Keterangan Hasil Uji Lab</td><td>Pemohon bisa menerima SKM</td></tr></table>	No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana			Waktu Pelaksanaan			Keterangan	Pemohon	Medik Veteriner	Paramedik Veteriner	Kelengkapan	Waktu	Output	1	Mengisi formulir dan melakukan permohonan sampel uji				Sampel	15 Menit	-	Diserial idenfikasi lengkap (nama, jenis hewan, umur, vaksinasi, kode, jumlah, jenis uji)	2	Menerima & mencatat sampel				Buku register sampel	10 Menit	Buku pendaftaran	Uraian idenfikasi lengkap dan pemeriksaan	3	Melakukan pengujian sampel dan mencatat hasil pengujian				Alat & bahan lab	30 Menit	Hasil uji	Diuraikan sesuai jenis & jumlah sampel	4	Mencatat hasil uji di agenda dan membuat Surat Keterangan Hasil Uji Lab				Buku agenda	1	Surat Keterangan Hasil Uji Lab	Surat menurut format terdapat terdapat hasil uji	5	Menerima dan Menandatangani Surat Keterangan Hasil Uji Lab				ATK	10 Menit	Surat Keterangan Hasil Uji Lab	-	6	Menghubungi Pemohon dan menerima bukti pembayaran				Surat Keterangan Hasil Uji Lab	5 Menit	Surat Keterangan Hasil Uji Lab dan bukti pembayaran	Surat bukti pembayaran	7	Melakukan Pembayaran dan menerima Surat Keterangan Hasil Uji Lab				Surat Keterangan Hasil Uji Lab	20 Menit	Surat Keterangan Hasil Uji Lab	Pemohon bisa menerima SKM
No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana			Waktu Pelaksanaan			Keterangan																																																																								
		Pemohon	Medik Veteriner	Paramedik Veteriner	Kelengkapan	Waktu	Output																																																																									
1	Mengisi formulir dan melakukan permohonan sampel uji				Sampel	15 Menit	-	Diserial idenfikasi lengkap (nama, jenis hewan, umur, vaksinasi, kode, jumlah, jenis uji)																																																																								
2	Menerima & mencatat sampel				Buku register sampel	10 Menit	Buku pendaftaran	Uraian idenfikasi lengkap dan pemeriksaan																																																																								
3	Melakukan pengujian sampel dan mencatat hasil pengujian				Alat & bahan lab	30 Menit	Hasil uji	Diuraikan sesuai jenis & jumlah sampel																																																																								
4	Mencatat hasil uji di agenda dan membuat Surat Keterangan Hasil Uji Lab				Buku agenda	1	Surat Keterangan Hasil Uji Lab	Surat menurut format terdapat terdapat hasil uji																																																																								
5	Menerima dan Menandatangani Surat Keterangan Hasil Uji Lab				ATK	10 Menit	Surat Keterangan Hasil Uji Lab	-																																																																								
6	Menghubungi Pemohon dan menerima bukti pembayaran				Surat Keterangan Hasil Uji Lab	5 Menit	Surat Keterangan Hasil Uji Lab dan bukti pembayaran	Surat bukti pembayaran																																																																								
7	Melakukan Pembayaran dan menerima Surat Keterangan Hasil Uji Lab				Surat Keterangan Hasil Uji Lab	20 Menit	Surat Keterangan Hasil Uji Lab	Pemohon bisa menerima SKM																																																																								
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 - 5 hari kerja pada hari Senin – Jumat, jam 08.00 – 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.																																																																														
4	Biaya/Tarif	<table><tr><th colspan="2">Biaya/Tarif Pelayanan</th></tr><tr><td>Uji RBT</td><td>Rp. 15.000</td></tr><tr><td>Uji HI AI</td><td>Rp. 6.000</td></tr><tr><td>Uji HI ND</td><td>Rp. 5.000</td></tr><tr><td>Uji Microplasma</td><td>Rp. 10.000</td></tr><tr><td>Uji Pullorum</td><td>Rp. 10.000</td></tr><tr><td>Pemeriksaan Endoparasit</td><td>Rp. 10.000</td></tr><tr><td>Pemeriksaan Ektoparasit</td><td>Rp. 15.000</td></tr><tr><td>Pemeriksaan Ulas Darah</td><td>Rp. 10.000</td></tr><tr><td>Bedah Bangkai Unggas</td><td>Rp. 15.000</td></tr></table>	Biaya/Tarif Pelayanan		Uji RBT	Rp. 15.000	Uji HI AI	Rp. 6.000	Uji HI ND	Rp. 5.000	Uji Microplasma	Rp. 10.000	Uji Pullorum	Rp. 10.000	Pemeriksaan Endoparasit	Rp. 10.000	Pemeriksaan Ektoparasit	Rp. 15.000	Pemeriksaan Ulas Darah	Rp. 10.000	Bedah Bangkai Unggas	Rp. 15.000																																																										
Biaya/Tarif Pelayanan																																																																																
Uji RBT	Rp. 15.000																																																																															
Uji HI AI	Rp. 6.000																																																																															
Uji HI ND	Rp. 5.000																																																																															
Uji Microplasma	Rp. 10.000																																																																															
Uji Pullorum	Rp. 10.000																																																																															
Pemeriksaan Endoparasit	Rp. 10.000																																																																															
Pemeriksaan Ektoparasit	Rp. 15.000																																																																															
Pemeriksaan Ulas Darah	Rp. 10.000																																																																															
Bedah Bangkai Unggas	Rp. 15.000																																																																															
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Hasil Laboratorium																																																																														
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Secara langsung 2. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (+62 852-5720-0900) atau DM Instagram @disnakkanblitarkab																																																																														
PENGELOLAAN PELAYANAN																																																																																
1	Dasar Hukum	1. UU No. 23/2004 tentang Pemerintah Daerah 2. UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. PP No. 47/2014 tentang Pengendalian & Penanggulangan Penyakit Hewan																																																																														

		4. PP No. 15/1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan & Pengobatan Penyakit Hewan 5. Permendagri No. 52/2011 tentang SOP Pemerintah Daerah 6. KepmenPAN No. 63/2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik 7. KepmenPAN No. 25/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat 8. Permentan No. 44/2007 tentang Good Veterinary Laboratory Practice 9. Kepdirjen Bina Produksi Peternakan No. 17/2004 tentang Avian Influenza 10. Perda Blitar No. 2/2018 tentang Retribusi Jasa Usaha 11. Perbup Blitar No. 10/2016 tentang Tugas & Fungsi Dinas Peternakan 12. Perbup Blitar No. 46/2018 tentang Retribusi Jasa Usaha
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Pedoman Kerja Pengujian 2. Peralatan Laboratorium 3. Bahan Kimia dan Antigen 4. Buku register sampel masuk 5. Buku agenda hasil pengujian 6. Arsip hasil pengujian 7. Buku kwitansi pembayaran hasil pengujian 8. SKRD (Surat Ketetapan retribusi Daerah) setiap pengiriman sampel 9. ATK 10. Handphone 11. Komputer/Laptop 12. Printer 13. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan: Dokter Hewan, S1 Kedokteran Hewan, D3 Kesehatan Hewan 2. Pengetahuan bidang peternakan & kesehatan hewan 3. Terampil melakukan pengujian sampel (Laboratorium Keswan Tipe C) 4. Mampu berkomunikasi dengan baik 5. Mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawas Fungsional oleh Inspektorat 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang Petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional dan bertanggungjawab

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan dan kerahasiaannya 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang memadai
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

3. Pelayanan Pengujian Sampel Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																																																																																																				
PENYAMPAIAN																																																																																																																																																						
1	Persyaratan	1. Identitas Pemohon 2. Sampel (telur, daging ayam, daging sapi, susu)																																																																																																																																																				
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kegiatan/Aktivitas</th><th colspan="5">Pelaksana</th><th colspan="3">Mutu Baku</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr><tr><th>Pemohon</th><th>Petugas Administrasi Laboratorium</th><th>Tenaga Medik/Para medik</th><th>Penanggung jawab Laboratorium</th><th>Kepala Bidang Kewan dan Kesmasvet</th><th>Kelengkapan</th><th>Waktu</th><th>Output</th></tr><tr><td>1</td><td>Mengajukan permohonan pengujian sampel kesehatan masyarakat veteriner</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Form penerimaan sampel</td><td>10 menit</td><td>Form penerimaan sampel</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>Menerima sampel, memeriksa dan mencatat administrasi pembayaran, serta memberikan identitas sampel dan menyiapkan sampel sesuai jenis sampel yang akan diuji</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Form penerimaan sampel</td><td></td><td>Form identitas sampel, lembar pengimanan sampel, sampel yang akan diuji</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>Menyiapkan peralatan dan melakukan pengujian sampel sesuai jenis masing-masing sampel, kemudian melakukan pencatatan hasil pengujian</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sampel, form identitas, bahan dan peralatan sesuai jenis pengujian</td><td>3 jam</td><td>Catatan hasil pengujian</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>Menganalisa hasil pengujian dan penentuan hasil pengujian</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Catatan hasil pengujian</td><td>1 Jam</td><td>Laporan hasil analisa</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>Menginput hasil pengujian dan membuat jawaban hasil pengujian sampel</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Laporan hasil analisa</td><td>1 Hari</td><td>Laporan hasil pengujian Laboratorium</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>Melakukan koreksi surat jawaban dan hasil pengujian</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Laporan hasil laboratorium</td><td>2 jam</td><td>Berkas koreksi laporan hasil laboratorium</td><td>-</td></tr><tr><td>7</td><td>Mengedukasi surat jawaban hasil pengujian</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Berkas koreksi laporan hasil</td><td>1 Hari</td><td>Laporan final</td><td>-</td></tr></table> <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kegiatan/Aktivitas</th><th colspan="5">Pelaksana</th><th colspan="3">Mutu Baku</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr><tr><th>Pemohon</th><th>Petugas Administrasi Laboratorium</th><th>Tenaga Medik/Para medik</th><th>Penanggung jawab Laboratorium</th><th>Kepala Bidang Kewan dan Kesmasvet</th><th>Kelengkapan</th><th>Waktu</th><th>Output</th></tr><tr><td colspan="2">Koneksi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Melaksanakan pengarsipan surat jawaban hasil pengujian laboratorium</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Laporan final</td><td>15 Menit</td><td>Dokumen arsip dan Hasil Pengujian Laboratorium</td><td>-</td></tr><tr><td>9</td><td>Menerima Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Laporan Final</td><td>15 Menit</td><td>Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner</td><td>-</td></tr></table>	No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	Pemohon	Petugas Administrasi Laboratorium	Tenaga Medik/Para medik	Penanggung jawab Laboratorium	Kepala Bidang Kewan dan Kesmasvet	Kelengkapan	Waktu	Output	1	Mengajukan permohonan pengujian sampel kesehatan masyarakat veteriner						Form penerimaan sampel	10 menit	Form penerimaan sampel	-	2	Menerima sampel, memeriksa dan mencatat administrasi pembayaran, serta memberikan identitas sampel dan menyiapkan sampel sesuai jenis sampel yang akan diuji						Form penerimaan sampel		Form identitas sampel, lembar pengimanan sampel, sampel yang akan diuji	-	3	Menyiapkan peralatan dan melakukan pengujian sampel sesuai jenis masing-masing sampel, kemudian melakukan pencatatan hasil pengujian						Sampel, form identitas, bahan dan peralatan sesuai jenis pengujian	3 jam	Catatan hasil pengujian	-	4	Menganalisa hasil pengujian dan penentuan hasil pengujian						Catatan hasil pengujian	1 Jam	Laporan hasil analisa	-	5	Menginput hasil pengujian dan membuat jawaban hasil pengujian sampel						Laporan hasil analisa	1 Hari	Laporan hasil pengujian Laboratorium	-	6	Melakukan koreksi surat jawaban dan hasil pengujian						Laporan hasil laboratorium	2 jam	Berkas koreksi laporan hasil laboratorium	-	7	Mengedukasi surat jawaban hasil pengujian						Berkas koreksi laporan hasil	1 Hari	Laporan final	-	No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	Pemohon	Petugas Administrasi Laboratorium	Tenaga Medik/Para medik	Penanggung jawab Laboratorium	Kepala Bidang Kewan dan Kesmasvet	Kelengkapan	Waktu	Output	Koneksi											8	Melaksanakan pengarsipan surat jawaban hasil pengujian laboratorium						Laporan final	15 Menit	Dokumen arsip dan Hasil Pengujian Laboratorium	-	9	Menerima Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner						Laporan Final	15 Menit	Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	-
No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan																																																																																																																																												
		Pemohon	Petugas Administrasi Laboratorium	Tenaga Medik/Para medik	Penanggung jawab Laboratorium	Kepala Bidang Kewan dan Kesmasvet	Kelengkapan	Waktu	Output																																																																																																																																													
1	Mengajukan permohonan pengujian sampel kesehatan masyarakat veteriner						Form penerimaan sampel	10 menit	Form penerimaan sampel	-																																																																																																																																												
2	Menerima sampel, memeriksa dan mencatat administrasi pembayaran, serta memberikan identitas sampel dan menyiapkan sampel sesuai jenis sampel yang akan diuji						Form penerimaan sampel		Form identitas sampel, lembar pengimanan sampel, sampel yang akan diuji	-																																																																																																																																												
3	Menyiapkan peralatan dan melakukan pengujian sampel sesuai jenis masing-masing sampel, kemudian melakukan pencatatan hasil pengujian						Sampel, form identitas, bahan dan peralatan sesuai jenis pengujian	3 jam	Catatan hasil pengujian	-																																																																																																																																												
4	Menganalisa hasil pengujian dan penentuan hasil pengujian						Catatan hasil pengujian	1 Jam	Laporan hasil analisa	-																																																																																																																																												
5	Menginput hasil pengujian dan membuat jawaban hasil pengujian sampel						Laporan hasil analisa	1 Hari	Laporan hasil pengujian Laboratorium	-																																																																																																																																												
6	Melakukan koreksi surat jawaban dan hasil pengujian						Laporan hasil laboratorium	2 jam	Berkas koreksi laporan hasil laboratorium	-																																																																																																																																												
7	Mengedukasi surat jawaban hasil pengujian						Berkas koreksi laporan hasil	1 Hari	Laporan final	-																																																																																																																																												
No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan																																																																																																																																												
		Pemohon	Petugas Administrasi Laboratorium	Tenaga Medik/Para medik	Penanggung jawab Laboratorium	Kepala Bidang Kewan dan Kesmasvet	Kelengkapan	Waktu	Output																																																																																																																																													
Koneksi																																																																																																																																																						
8	Melaksanakan pengarsipan surat jawaban hasil pengujian laboratorium						Laporan final	15 Menit	Dokumen arsip dan Hasil Pengujian Laboratorium	-																																																																																																																																												
9	Menerima Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner						Laporan Final	15 Menit	Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	-																																																																																																																																												
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 - 5 hari kerja pada hari Senin – Jumat, jam 08.00 – 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.																																																																																																																																																				
4	Biaya/Tarif	Uji organoleptik per sampel Rp. 5.000,-																																																																																																																																																				
5	Produk Pelayanan	Surat Hasil Uji Laboratorium																																																																																																																																																				
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Secara langsung 2. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (+62 852-5720-0900) atau DM Instagram @disnakkanblitarkab																																																																																																																																																				
PENGELOLAAN PELAYANAN																																																																																																																																																						
1	Dasar Hukum	1. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan																																																																																																																																																				

		4. PP No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan 5. Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah 6. Kepmen PAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik 7. Kepmen PAN No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Indeks Kepuasan Masyarakat 8. Perda Kab. Blitar No. 02 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha 9. Perbup Blitar No. 63 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan 10. Perbup Blitar No. 46 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Pedoman Kerja Pengujian 2. Peralatan Laboratorium 3. Rapid Test Kit 4. Buku register sampel masuk 5. Buku agenda hasil pengujian 6. Arsip hasil pengujian 7. Buku kwitansi pembayaran hasil pengujian 8. SKRD (Surat Ketetapan retribusi Daerah) setiap pengiriman sampel 9. ATK 10. Handphone 11. Komputer/Laptop 12. Printer 13. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Dokter Hewan (S1/D3) 2. Pengetahuan bidang peternakan dan kesehatan hewan 3. Terampil melakukan pemeriksaan/pengujian sampel 4. Mampu berkomunikasi dan mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawas Fungsional oleh Inspektorat 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang Petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional dan bertanggungjawab
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan dan kerahasiaannya 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang memadai

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan
---	----------------------------	--

4. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																																							
PENYAMPAIAN																																																																																									
1	Persyaratan	1. Identitas Diri 2. Sampel air sebanyak 600 ml																																																																																							
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kegiatan/Aktivitas</th><th colspan="4">Pelaksana</th><th colspan="3">Mutu Baku</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr><tr><th>Petugas Laboratorium Kesehatan</th><th>Analisis Laboratorium Kesehatan</th><th>Kari Kestem dan PM</th><th>Kualifikasi Perikanan Budidaya</th><th>Kelengkapan</th><th>Waktu</th><th>Output</th></tr><tr><td>1</td><td>Menerima sampel air dan mengisi di formulir</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1. Sampel Air 2. ATK</td><td>15 Menit</td><td>1. Sampel 2. FPPS</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Membuat Surat Perintah Pengujian</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1. Sampel 2. FPPS 3. ATK</td><td>15 Menit</td><td>1. Sampel 2. SPP</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Menerima SPT dan melakukan pengisian sampel</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1. Sampel 2. SPP 3. ATK 4. APD 5. Alat Lab</td><td>1-8 hari</td><td>1. Laporan Hasil Pengujian Secara Rutin (LHRP)</td><td>Isi dari pengujian secara rutin di laboratorium sampel</td></tr><tr><td>4</td><td>Membuat Laporan Hasil Pengujian (LHR) berdasarkan LHRP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1. Laporan Hasil Pengujian Secara Rutin (LHRP) 2. ATK 3. Komputer</td><td>15 Menit</td><td>1. Laporan Hasil Pengujian (LHR)</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Memeriksa LHR dan jika sesuai serta dilakukan dan ditandatangani</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1. Laporan Hasil Pengujian (LHR) 2. ATK</td><td>1-2 jam</td><td>1. Laporan Hasil Pengujian (LHR)</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Mengosongkan LHR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1. Laporan Hasil Pengujian (LHR) 2. ATK</td><td>10 Menit</td><td>1. Laporan Hasil Pengujian (LHR)</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Mengirimkan LHR ke Pustakan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1. Laporan Hasil Pengujian (LHR) 2. ATK 3. Jelekapan</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	Petugas Laboratorium Kesehatan	Analisis Laboratorium Kesehatan	Kari Kestem dan PM	Kualifikasi Perikanan Budidaya	Kelengkapan	Waktu	Output	1	Menerima sampel air dan mengisi di formulir					1. Sampel Air 2. ATK	15 Menit	1. Sampel 2. FPPS		2	Membuat Surat Perintah Pengujian					1. Sampel 2. FPPS 3. ATK	15 Menit	1. Sampel 2. SPP		3	Menerima SPT dan melakukan pengisian sampel					1. Sampel 2. SPP 3. ATK 4. APD 5. Alat Lab	1-8 hari	1. Laporan Hasil Pengujian Secara Rutin (LHRP)	Isi dari pengujian secara rutin di laboratorium sampel	4	Membuat Laporan Hasil Pengujian (LHR) berdasarkan LHRP					1. Laporan Hasil Pengujian Secara Rutin (LHRP) 2. ATK 3. Komputer	15 Menit	1. Laporan Hasil Pengujian (LHR)		5	Memeriksa LHR dan jika sesuai serta dilakukan dan ditandatangani					1. Laporan Hasil Pengujian (LHR) 2. ATK	1-2 jam	1. Laporan Hasil Pengujian (LHR)		6	Mengosongkan LHR					1. Laporan Hasil Pengujian (LHR) 2. ATK	10 Menit	1. Laporan Hasil Pengujian (LHR)		7	Mengirimkan LHR ke Pustakan					1. Laporan Hasil Pengujian (LHR) 2. ATK 3. Jelekapan			
No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan																																																																																
		Petugas Laboratorium Kesehatan	Analisis Laboratorium Kesehatan	Kari Kestem dan PM	Kualifikasi Perikanan Budidaya	Kelengkapan	Waktu	Output																																																																																	
1	Menerima sampel air dan mengisi di formulir					1. Sampel Air 2. ATK	15 Menit	1. Sampel 2. FPPS																																																																																	
2	Membuat Surat Perintah Pengujian					1. Sampel 2. FPPS 3. ATK	15 Menit	1. Sampel 2. SPP																																																																																	
3	Menerima SPT dan melakukan pengisian sampel					1. Sampel 2. SPP 3. ATK 4. APD 5. Alat Lab	1-8 hari	1. Laporan Hasil Pengujian Secara Rutin (LHRP)	Isi dari pengujian secara rutin di laboratorium sampel																																																																																
4	Membuat Laporan Hasil Pengujian (LHR) berdasarkan LHRP					1. Laporan Hasil Pengujian Secara Rutin (LHRP) 2. ATK 3. Komputer	15 Menit	1. Laporan Hasil Pengujian (LHR)																																																																																	
5	Memeriksa LHR dan jika sesuai serta dilakukan dan ditandatangani					1. Laporan Hasil Pengujian (LHR) 2. ATK	1-2 jam	1. Laporan Hasil Pengujian (LHR)																																																																																	
6	Mengosongkan LHR					1. Laporan Hasil Pengujian (LHR) 2. ATK	10 Menit	1. Laporan Hasil Pengujian (LHR)																																																																																	
7	Mengirimkan LHR ke Pustakan					1. Laporan Hasil Pengujian (LHR) 2. ATK 3. Jelekapan																																																																																			
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 - 5 hari kerja pada hari Senin – Jumat, jam 08.00 – 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.																																																																																							
4	Biaya/Tarif	<table><tr><th>No</th><th>Jenis Pengujian</th><th>Tarif / Sampel</th></tr><tr><td>1</td><td>Pengujian DO (Elektrometri)</td><td>Rp 5.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengujian pH (Elektrometri)</td><td>Rp 5.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Pengujian TDS</td><td>Rp 5.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Pengujian Salinitas</td><td>Rp 5.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Pengujian Amoniak (titrimetri)</td><td>Rp 10.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Pengujian Suhu</td><td>Rp 10.000</td></tr><tr><td>7</td><td>Pengujian Nitrit (titrimetri)</td><td>Rp 10.000</td></tr><tr><td>8</td><td>Pengujian Nitrat (titrimetri)</td><td>Rp 10.000</td></tr><tr><td>9</td><td>Pengujian Fe (titrimetri)</td><td>Rp 10.000</td></tr><tr><td>10</td><td>Pengujian DO (titrimetri)</td><td>Rp 10.000</td></tr><tr><td>11</td><td>Pengujian pH (titrimetri)</td><td>Rp 10.000</td></tr><tr><td>12</td><td>Pengujian Alkalinitas</td><td>Rp 10.000</td></tr><tr><td>13</td><td>Pengujian General Hardness (GH)</td><td>Rp 10.000</td></tr></table>	No	Jenis Pengujian	Tarif / Sampel	1	Pengujian DO (Elektrometri)	Rp 5.000	2	Pengujian pH (Elektrometri)	Rp 5.000	3	Pengujian TDS	Rp 5.000	4	Pengujian Salinitas	Rp 5.000	5	Pengujian Amoniak (titrimetri)	Rp 10.000	6	Pengujian Suhu	Rp 10.000	7	Pengujian Nitrit (titrimetri)	Rp 10.000	8	Pengujian Nitrat (titrimetri)	Rp 10.000	9	Pengujian Fe (titrimetri)	Rp 10.000	10	Pengujian DO (titrimetri)	Rp 10.000	11	Pengujian pH (titrimetri)	Rp 10.000	12	Pengujian Alkalinitas	Rp 10.000	13	Pengujian General Hardness (GH)	Rp 10.000																																													
No	Jenis Pengujian	Tarif / Sampel																																																																																							
1	Pengujian DO (Elektrometri)	Rp 5.000																																																																																							
2	Pengujian pH (Elektrometri)	Rp 5.000																																																																																							
3	Pengujian TDS	Rp 5.000																																																																																							
4	Pengujian Salinitas	Rp 5.000																																																																																							
5	Pengujian Amoniak (titrimetri)	Rp 10.000																																																																																							
6	Pengujian Suhu	Rp 10.000																																																																																							
7	Pengujian Nitrit (titrimetri)	Rp 10.000																																																																																							
8	Pengujian Nitrat (titrimetri)	Rp 10.000																																																																																							
9	Pengujian Fe (titrimetri)	Rp 10.000																																																																																							
10	Pengujian DO (titrimetri)	Rp 10.000																																																																																							
11	Pengujian pH (titrimetri)	Rp 10.000																																																																																							
12	Pengujian Alkalinitas	Rp 10.000																																																																																							
13	Pengujian General Hardness (GH)	Rp 10.000																																																																																							

		<table> <tr> <td>14</td><td>Pengujian Karbonat Hardness (KH)</td><td>Rp 10.000</td></tr> <tr> <td>15</td><td>Pengujian Amoniak (Spektrofotometri)</td><td>Rp 50.000</td></tr> <tr> <td>16</td><td>Pengujian Nitrit (Spektrofotometri)</td><td>Rp 50.000</td></tr> <tr> <td>17</td><td>Pengujian Nitrat (Spektrofotometri)</td><td>Rp 50.000</td></tr> <tr> <td>18</td><td>Pengujian Fe (Spektrofotometri)</td><td>Rp 50.000</td></tr> <tr> <td>19</td><td>Pengujian Fosfat (Spektrofotometri)</td><td>Rp 50.000</td></tr> <tr> <td>20</td><td>Pengujian Salmonella</td><td>Rp 80.000</td></tr> <tr> <td>21</td><td>Pengujian E. Coli</td><td>Rp 70.000</td></tr> <tr> <td>22</td><td>Pengujian Coliform</td><td>Rp 70.000</td></tr> <tr> <td>23</td><td>Pengujian Aeromonas Hydrophylla</td><td>Rp 50.000</td></tr> <tr> <td>24</td><td>Pengujian Angka Lempeng Total/Total Plate Count</td><td>Rp 30.000</td></tr> <tr> <td>25</td><td>Pengujian Identifikasi Parasit</td><td>Rp 10.000</td></tr> <tr> <td>26</td><td>Pengujian Identifikasi Jamur</td><td>Rp 10.000</td></tr> <tr> <td>27</td><td>Pengujian Identifikasi Plankton</td><td>Rp 20.000</td></tr> <tr> <td>28</td><td>Pengujian Identifikasi Bakteri</td><td>Rp 300.000</td></tr> <tr> <td>29</td><td>Pengujian Koi Herpes Virus (PCR)</td><td>Rp 300.000</td></tr> <tr> <td>30</td><td>Pengujian Infectius Myonecrosis Virus (IMNV)</td><td>Rp 300.000</td></tr> <tr> <td>31</td><td>Pengujian Megalocytivirus</td><td>Rp 300.000</td></tr> </table>	14	Pengujian Karbonat Hardness (KH)	Rp 10.000	15	Pengujian Amoniak (Spektrofotometri)	Rp 50.000	16	Pengujian Nitrit (Spektrofotometri)	Rp 50.000	17	Pengujian Nitrat (Spektrofotometri)	Rp 50.000	18	Pengujian Fe (Spektrofotometri)	Rp 50.000	19	Pengujian Fosfat (Spektrofotometri)	Rp 50.000	20	Pengujian Salmonella	Rp 80.000	21	Pengujian E. Coli	Rp 70.000	22	Pengujian Coliform	Rp 70.000	23	Pengujian Aeromonas Hydrophylla	Rp 50.000	24	Pengujian Angka Lempeng Total/Total Plate Count	Rp 30.000	25	Pengujian Identifikasi Parasit	Rp 10.000	26	Pengujian Identifikasi Jamur	Rp 10.000	27	Pengujian Identifikasi Plankton	Rp 20.000	28	Pengujian Identifikasi Bakteri	Rp 300.000	29	Pengujian Koi Herpes Virus (PCR)	Rp 300.000	30	Pengujian Infectius Myonecrosis Virus (IMNV)	Rp 300.000	31	Pengujian Megalocytivirus	Rp 300.000
14	Pengujian Karbonat Hardness (KH)	Rp 10.000																																																						
15	Pengujian Amoniak (Spektrofotometri)	Rp 50.000																																																						
16	Pengujian Nitrit (Spektrofotometri)	Rp 50.000																																																						
17	Pengujian Nitrat (Spektrofotometri)	Rp 50.000																																																						
18	Pengujian Fe (Spektrofotometri)	Rp 50.000																																																						
19	Pengujian Fosfat (Spektrofotometri)	Rp 50.000																																																						
20	Pengujian Salmonella	Rp 80.000																																																						
21	Pengujian E. Coli	Rp 70.000																																																						
22	Pengujian Coliform	Rp 70.000																																																						
23	Pengujian Aeromonas Hydrophylla	Rp 50.000																																																						
24	Pengujian Angka Lempeng Total/Total Plate Count	Rp 30.000																																																						
25	Pengujian Identifikasi Parasit	Rp 10.000																																																						
26	Pengujian Identifikasi Jamur	Rp 10.000																																																						
27	Pengujian Identifikasi Plankton	Rp 20.000																																																						
28	Pengujian Identifikasi Bakteri	Rp 300.000																																																						
29	Pengujian Koi Herpes Virus (PCR)	Rp 300.000																																																						
30	Pengujian Infectius Myonecrosis Virus (IMNV)	Rp 300.000																																																						
31	Pengujian Megalocytivirus	Rp 300.000																																																						
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)																																																						
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Secara langsung 2. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (+62 852-5720-0900) atau DM Instagram @disnakkanblitarkab																																																						
PENGELOLAAN PELAYANAN																																																								

1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2. Peraturan Bupati Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang I-Jraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. Keputusan Aparatur Menteri Pendayagunaan Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 5. Keputusan Aparatur Menteri Pendayagunaan Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Peralatan Laboratorium 2. Bahan/reagen kimia dan antigen pengujian sample laboratorium 3. Alat Perlindungan Diri (APD) 4. Buku register sampel masuk 5. Buku agenda hasil pengujian 6. Arsip hasil pengujian 7. Buku kwitansi pembayaran hasil pengujian 8. SKRD (Surat Ketetapan retribusi Daerah) setiap pengiriman sampel 9. ATK 10. Handphone 11. Komputer/Laptop 12. Printer 13. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami dan mampu berkomunikasi 2. Mempunyai pengetahuan bidang perikanan 3. Pendidikan Dokter Hewan, S1 Perikanan, D3 Perikanan, SMA Administrasi 4. Terampil melakukan pemeriksaan/pengujian sampel untuk Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan 5. Memahami dan mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawas Fungsional oleh Inspektorat 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang Petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional dan bertanggungjawab

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan dan kerahasiaannya 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang memadai
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

5. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																					
PENYAMPAIAN																																																																							
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan Pemeriksaan hewan dari pengirim 2. Rekomendasi pemasukan dr daerah tujuan (online) 3. Rekomendasi pengeluaran dr provinsi asal hewan (online) 4. Pengajuan SKKH (surat keterangan kesehatan hewan) online 5. Pemeriksaan hewan dan pengambilan sampel (sesuai dengan permintaan daerah tujuan) 6. 6. Surat Keterangan Hasil Laboratorium																																																																					
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kegiatan/Aktivitas</th><th colspan="3">Pelaksana</th><th colspan="3">Mutu Baku</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr><tr><th>Pemohon</th><th>Petugas PHH</th><th>Petugas Lab Veteriner</th><th>Kelengkapan</th><th>Waktu</th><th>Output</th></tr><tr><td>1</td><td>Mengajukan permohonan SKKH melalui telepon, Whatsapp, atau datang ke kantor</td><td></td><td></td><td></td><td>Sampel Hewan</td><td>10 Menit</td><td>Catatan Pemahaman</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>Melakukan pemeriksaan kesehatan hewan</td><td></td><td></td><td></td><td>APD</td><td>60 Menit</td><td>Hasil Pemeriksaan</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>Mengambil sampel darah hewan dan memeriksa secara laboratorium</td><td></td><td></td><td></td><td>Perlengkapan pengambilan sampel</td><td>120 Menit</td><td>Sampel Darah</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>Menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)</td><td></td><td></td><td></td><td>Hasil Pemeriksaan Kesehatan Hewan</td><td>30 Menit</td><td>SKKH</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>Membuat arsip SKKH dan membuat kuitansi pembayaran</td><td></td><td></td><td></td><td>Arsip, Kuitansi pembayaran</td><td>40 Menit</td><td>Kuitansi Pembayaran</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>Melakukan pembayaran dan mengambil SKKH yang sudah selesai</td><td></td><td></td><td></td><td>Kuitansi pembayaran, SKKH</td><td>20 Menit</td><td>Kuitansi pembayaran</td><td>-</td></tr></table>	No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	Pemohon	Petugas PHH	Petugas Lab Veteriner	Kelengkapan	Waktu	Output	1	Mengajukan permohonan SKKH melalui telepon, Whatsapp, atau datang ke kantor				Sampel Hewan	10 Menit	Catatan Pemahaman	-	2	Melakukan pemeriksaan kesehatan hewan				APD	60 Menit	Hasil Pemeriksaan	-	3	Mengambil sampel darah hewan dan memeriksa secara laboratorium				Perlengkapan pengambilan sampel	120 Menit	Sampel Darah	-	4	Menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)				Hasil Pemeriksaan Kesehatan Hewan	30 Menit	SKKH	-	5	Membuat arsip SKKH dan membuat kuitansi pembayaran				Arsip, Kuitansi pembayaran	40 Menit	Kuitansi Pembayaran	-	6	Melakukan pembayaran dan mengambil SKKH yang sudah selesai				Kuitansi pembayaran, SKKH	20 Menit	Kuitansi pembayaran	-
No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan																																																															
		Pemohon	Petugas PHH	Petugas Lab Veteriner	Kelengkapan	Waktu	Output																																																																
1	Mengajukan permohonan SKKH melalui telepon, Whatsapp, atau datang ke kantor				Sampel Hewan	10 Menit	Catatan Pemahaman	-																																																															
2	Melakukan pemeriksaan kesehatan hewan				APD	60 Menit	Hasil Pemeriksaan	-																																																															
3	Mengambil sampel darah hewan dan memeriksa secara laboratorium				Perlengkapan pengambilan sampel	120 Menit	Sampel Darah	-																																																															
4	Menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)				Hasil Pemeriksaan Kesehatan Hewan	30 Menit	SKKH	-																																																															
5	Membuat arsip SKKH dan membuat kuitansi pembayaran				Arsip, Kuitansi pembayaran	40 Menit	Kuitansi Pembayaran	-																																																															
6	Melakukan pembayaran dan mengambil SKKH yang sudah selesai				Kuitansi pembayaran, SKKH	20 Menit	Kuitansi pembayaran	-																																																															
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 - 5 hari kerja pada hari Senin – Jumat, jam 08.00 – 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.																																																																					
4	Biaya/Tarif	1. Ternak Besar (sapi, kerbau, kuda) Rp. 10.000,- per ekor 2. Ternak Babi Rp. 10.000,- per ekor 3. Ternak kecil (kambing, domba) Rp. 2.000,- per ekor 4. Unggas Hidup (Ayam, itik, entok) Rp. 50,- per ekor 5. Anak Ayam (DOC, DOD, DOQ) Rp. 20,- per ekor 6. Hewan kesayangan (anjing, kucing) Rp. 10.000,- per ekor 7. Hewan Liar kecil budidaya (jangkrik, ulat hidup, belalang, kalajengking dll) Rp. 500,- per ekor 8. Hewan liar budidaya (tokek, ular) dan sebangsanya Rp. 1.000,- per ekor 9. Hewan konservasi (kera, harimau, singa, macan, orang utan dll) Rp. 20.000,- per ekor																																																																					
5	Produk Pelayanan	1. Surat Keterangan Tidak ada kasus penyakit 2. Surat Keterangan Vaksinasi 3. Surat Keterangan betina tidak produktif 4. Surat Keterangan Isolasi Hewan 5. Surat Keterangan Biosecurity 6. Surat Keterangan Kesehatan Hewan																																																																					
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan	1. Secara langsung 2. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (+62 852-5720-0900) atau DM Instagram @disnakkanblitarkab																																																																					

	Masukan/ Apresiasi	
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Perbup Blitar No. 8/2013 tentang Pedoman SOP Pemerintah Daerah 2. UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. PP No. 95/2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner 4. PP No. 3/2017 tentang Otoritas Veteriner 5. PP No. 4/2016 tentang Pemasukan Ternak/Produk Hewan 6. Permentan No. 3/2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner 7. Kepmentan No. 96/2004 tentang Wabah Avian Influenza 8. Kepdirjen Bina Produksi Peternakan No. 17/2004 tentang Pedoman Pengendalian Avian Influenza 9. Perda Jatim No. 3/2012 tentang Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif 10. Perbup Blitar No. 63/2016 tentang Organisasi Dinas Peternakan 11. Perda Blitar No. 5/2019 tentang Izin Usaha Peternakan 12. Perbup Blitar No. 46/2018 tentang Retribusi Jasa Usaha 13. Perbup Blitar No. 57/2019 tentang Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Peraturan perundangan terkait 2. Peralatan pemeriksaan kesehatan hewan 3. Media & perlengkapan sampel kesehatan hewan 4. Buku register 5. Buku kwitansi pembayaran hasil pengujian 6. SKRD (Surat Ketetapan retribusi Daerah) setiap pengiriman sampel 7. ATK 8. Handphone 9. Komputer/Laptop 10. Printer 11. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundangan terkait 2. Memahami sasaran dan capaian program 3. Pendidikan: Dokter Hewan, Sarjana Kedokteran Hewan, Ahli Madya Kesehatan Hewan 4. Terampil melakukan pemeriksaan kesehatan hewan 5. Mampu berkomunikasi dengan baik 6. Mampu mengoperasikan komputer

4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawas Fungsional oleh Inspektorat 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang Petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional dan bertanggungjawab
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan dan kerahasiaannya 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang memadai
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

6. Pelayanan Rekomendasi Izin SIP (Medik) dan SIPP (Paramedik)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN		
1	Persyaratan	Persyaratan SIP DOKTER HEWAN 1. Surat Permohonan kepada kepala DPMPSTSP; 2. Fotocopy KTP dan NPWP; 3. Pasfoto berwarna 4 x 6 (2 lembar); 4. Fotocopy Ijazah Dokter Hewan; 5. Fotocopy Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan Organisasi Profesi Kedokteran Hewan; 6. Fotocopy KTA PDHI Jatim VIII; 7. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Veteriner (STRV); 8. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Dokter Hewan Cabang Jatim VIII; 9. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik; 10. Surat Pernyataan memiliki persyaratan teknis; 11. Surat Pernyataan menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran; 12. Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Perikanan; dan 13. Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik. SIPP KESWAN 1. Surat Permohonan kepada kepala DPMPSTSP; 2. Fotocopy KTP dan NPWP; 3. Pasfoto berwarna 4 x 6 (2 lembar); 4. Fotocopy Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan, Diploma Kesehatan Hewan, atau Ijazah Sekolah Kejuruan bidang Kesehatan Hewan; 5. Perjanjian Kerjasama Penyeliaan dengan Dokter Hewan; 6. Fotocopy Kartu Anggota Asosiasi atau Surat Keterangan sebagai Anggota Asosiasi 7. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Paramedik Veteriner Indonesia setempat; 8. Fotocopy Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi Profesi di bidang Kesehatan Hewan; 9. Surat Pernyataan memiliki tempat pelayanan kesehatan ternak; 10. Surat Pernyataan memiliki persyaratan teknis; 11. Surat Pernyataan menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran; 12. Surat Rekomendasi melaksanakan pelayanan Keswan yang diterbitkan oleh Dinas Dinas Peternakan dan Perikanan; dan 13. Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner. SIPP INSEMINATOR 1. Surat Permohonan kepada kepala DPMPSTSP; 2. Fotocopy KTP dan NPWP; 3. Pasfoto berwarna 4 x 6 (2 lembar); 4. Fotocopy Ijazah Pendidikan bidang peternakan, atau paling rendah SMA sederajat;

	5. Perjanjian Kerjasama Penyeliaan dengan Dokter Hewan; 6. Fotocopy Kartu Anggota Asosiasi atau Surat Keterangan sebagai Anggota Asosiasi 7. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Paramedik Veteriner Indonesia setempat; 8. Fotocopy Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi Profesi di bidang Inseminasi Buatan; 9. Fotocopy Sertifikat Pelatihan Inseminasi Buatan yang diterbitkan oleh Lembaga Pelatihan; 10.Surat Pernyataan memiliki tempat jasa perkawinan; 11.Surat Pernyataan memiliki persyaratan teknis; 12.Surat Rekomendasi melaksanakan pelayanan IB yang diterbitkan oleh Dinas Dinas Peternakan dan Perikanan; dan 13.Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner. SIPP PKB 1. Surat Permohonan kepada kepala DPMPTSP; 2. Fotocopy KTP dan NPWP; 3. Pasfoto berwarna 4 x 6 (2 lembar); 4. Fotocopy Ijazah Pendidikan bidang peternakan, atau paling rendah SMA sederajat; 5. Perjanjian Kerjasama Penyeliaan dengan Dokter Hewan; 6. Fotocopy Kartu Anggota Asosiasi atau Surat Keterangan sebagai Anggota Asosiasi; 7. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Paramedik Veteriner Indonesia setempat; 8. Fotocopy Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi Profesi di bidang Pemeriksaan Kebuntingan; 9. Fotocopy Sertifikat Pelatihan Inseminasi Buatan dan Pemeriksaan Kebuntingan yang diterbitkan oleh Lembaga Pelatihan; 10.Surat Pernyataan memiliki tempat jasa pelayanan pemeriksaan kebuntingan; 11.Surat Pernyataan memiliki persyaratan teknis; 12.Surat Rekomendasi melaksanakan pelayanan PKb yang diterbitkan oleh Dinas Dinas Peternakan dan Perikanan; dan 13.Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner; 14.Fotocopy SIPP Inseminator. SIPP ATR 1. Surat Permohonan kepada kepala DPMPTSP; 2. Fotocopy KTP dan NPWP; 3. Pasfoto berwarna 4 x 6 (2 lembar); 4. Fotocopy Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan, Diploma Kesehatan Hewan, atau Ijazah Sekolah Kejuruan bidang Kesehatan Hewan; 5. Perjanjian Kerjasama Penyeliaan dengan Dokter Hewan; 6. Fotocopy Kartu Anggota Asosiasi atau Surat Keterangan sebagai Anggota Asosiasi; 7. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Paramedik Veteriner Indonesia setempat; 8. Fotocopy Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi Profesi di bidang Teknik Reproduksi;
--	--

		9. Surat Pernyataan memiliki tempat jasa pelayanan Asisten Teknik Reproduksi; 10. Surat Pernyataan memiliki persyaratan teknis; 11. Surat Rekomendasi melaksanakan pelayanan ATR yang diterbitkan oleh Dinas Dinas Peternakan dan Perikanan; dan 12. Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner; 13. Fotocopy SIPP Keswan.																																																																														
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kegiatan/Aktivitas</th><th colspan="3">Pelaksana</th><th colspan="3">Mutu Baku</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr><tr><th>Pemohon</th><th>Staf Bidang Keswan dan Kesmanver</th><th>DPMP/TSP</th><th>Kelengkapan</th><th>Waktu</th><th>Output</th></tr><tr><td>1</td><td>Mengajukan permohonan izin dengan persyaratan ke Dinas teknis</td><td></td><td>tidak</td><td></td><td>Pemohonan, berkas persyaratan</td><td>1 jam</td><td>Berkas Pemohonan</td><td>Harus memenuhi syarat dan kriteria</td></tr><tr><td>2</td><td>Melaksanakan Verifikasi lapang</td><td></td><td></td><td></td><td>Kendaraan, perlengkapan pemeriksaan, kompor, printer</td><td>5 Hari</td><td>Surat hasil verifikasi, surat rekomendasi</td><td>Jika layak maka rekomendasi terbit</td></tr><tr><td>3</td><td>Mengajukan permohonan ke DPMP/TSP melalui OSS</td><td></td><td>tidak</td><td></td><td>Berkas permohonan, Verifikasi Surat Rekom</td><td>1 Hari</td><td>Upload berkas di OSS</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>Memeriksa dokumen permohonan dan kelengkapan dari pemohon</td><td></td><td></td><td>tidak</td><td>Berkas Pemohonan, Kelengkapan berkas</td><td>2 Hari</td><td>Dokumen review/terbit</td><td>mengecek jika ada perbaikan</td></tr><tr><td>5</td><td>Memverifikasi berkas via OSS dan menerbitkan sertifikat usaha</td><td></td><td></td><td></td><td>Bekas permohonan dan kelengkapan lainnya</td><td>3 Hari</td><td>Surat izin Usaha</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>Mengecek dan mengecek izin via OSS</td><td></td><td></td><td></td><td>Berkas diverifikasi dan Surat izin Usaha</td><td>1 Hari</td><td>Surat izin SIP/SIPP</td><td>-</td></tr><tr><td>7</td><td>Melakukan pembinaan & monitoring rutin, termasuk laporan kasus tahunan</td><td></td><td></td><td></td><td>ATR, laporan tahunan, SIPP/SIPP</td><td>1 Bulan Sekali</td><td>Laporan Monitoring</td><td>-</td></tr></table>	No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	Pemohon	Staf Bidang Keswan dan Kesmanver	DPMP/TSP	Kelengkapan	Waktu	Output	1	Mengajukan permohonan izin dengan persyaratan ke Dinas teknis		tidak		Pemohonan, berkas persyaratan	1 jam	Berkas Pemohonan	Harus memenuhi syarat dan kriteria	2	Melaksanakan Verifikasi lapang				Kendaraan, perlengkapan pemeriksaan, kompor, printer	5 Hari	Surat hasil verifikasi, surat rekomendasi	Jika layak maka rekomendasi terbit	3	Mengajukan permohonan ke DPMP/TSP melalui OSS		tidak		Berkas permohonan, Verifikasi Surat Rekom	1 Hari	Upload berkas di OSS	-	4	Memeriksa dokumen permohonan dan kelengkapan dari pemohon			tidak	Berkas Pemohonan, Kelengkapan berkas	2 Hari	Dokumen review/terbit	mengecek jika ada perbaikan	5	Memverifikasi berkas via OSS dan menerbitkan sertifikat usaha				Bekas permohonan dan kelengkapan lainnya	3 Hari	Surat izin Usaha	-	6	Mengecek dan mengecek izin via OSS				Berkas diverifikasi dan Surat izin Usaha	1 Hari	Surat izin SIP/SIPP	-	7	Melakukan pembinaan & monitoring rutin, termasuk laporan kasus tahunan				ATR, laporan tahunan, SIPP/SIPP	1 Bulan Sekali	Laporan Monitoring	-
No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan																																																																								
		Pemohon	Staf Bidang Keswan dan Kesmanver	DPMP/TSP	Kelengkapan	Waktu	Output																																																																									
1	Mengajukan permohonan izin dengan persyaratan ke Dinas teknis		tidak		Pemohonan, berkas persyaratan	1 jam	Berkas Pemohonan	Harus memenuhi syarat dan kriteria																																																																								
2	Melaksanakan Verifikasi lapang				Kendaraan, perlengkapan pemeriksaan, kompor, printer	5 Hari	Surat hasil verifikasi, surat rekomendasi	Jika layak maka rekomendasi terbit																																																																								
3	Mengajukan permohonan ke DPMP/TSP melalui OSS		tidak		Berkas permohonan, Verifikasi Surat Rekom	1 Hari	Upload berkas di OSS	-																																																																								
4	Memeriksa dokumen permohonan dan kelengkapan dari pemohon			tidak	Berkas Pemohonan, Kelengkapan berkas	2 Hari	Dokumen review/terbit	mengecek jika ada perbaikan																																																																								
5	Memverifikasi berkas via OSS dan menerbitkan sertifikat usaha				Bekas permohonan dan kelengkapan lainnya	3 Hari	Surat izin Usaha	-																																																																								
6	Mengecek dan mengecek izin via OSS				Berkas diverifikasi dan Surat izin Usaha	1 Hari	Surat izin SIP/SIPP	-																																																																								
7	Melakukan pembinaan & monitoring rutin, termasuk laporan kasus tahunan				ATR, laporan tahunan, SIPP/SIPP	1 Bulan Sekali	Laporan Monitoring	-																																																																								
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 - 5 hari kerja pada hari Senin – Jumat, jam 08.00 – 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.																																																																														
4	Biaya/Tarif	Gratis																																																																														
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi																																																																														
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Secara langsung 2. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (+62 852-5720-0900) atau DM Instagram @disnakanblitarkab																																																																														
PENGELOLAAN PELAYANAN																																																																																
1	Dasar Hukum	1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 4. PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 5. PP No. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner dan penyelenggaraan sistem kesehatan hewan nasional di Indonesia. 6. PP No. 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan 7. PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 8. PP No. 38 Tahun 2014 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten																																																																														

		9. PP No. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner 10. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 11. Permentan No. 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner 12. Permentan No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 13. Perbup Blitar No. 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 14. Perbup Blitar No. 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan 15. Perbup Blitar No. 57 Tahun 2019 tentang Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Peraturan perundangan terkait 2. Data dan alamat medik/paramedik Kabupaten Blitar 3. Berkas pengajuan sesuai ketentuan 4. Leaflet alur perizinan 5. Buku register 6. Arsip 7. ATK 8. Handphone 9. Komputer/Laptop 10. Printer 11. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundangan terkait 2. Pendidikan: Dokter Hewan (SIP), Sarjana Kedokteran Hewan, Ahli Madya Kesehatan Hewan (SIPP) 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawas Fungsional oleh Inspektorat 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang Petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional dan bertanggungjawab
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan dan kerahasiaannya 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang memadai

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan
---	----------------------------	--

7. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Sertifikasi NKV

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																																																																					
PENYAMPAIAN																																																																																																																							
1	Persyaratan	1. Mengajukan surat permohonan rekomendasi nkV dengan terlampir : FC KTP, FC NIB, Surat keterangan domisili unit usaha, Surat pernyataan bermaterai kebenaran dokumen, dokumentasi unit usaha.																																																																																																																					
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kegiatan/Aktivitas</th><th colspan="4">Pelaksana</th><th colspan="3">Mutu Baku</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr><tr><th>JFT</th><th>Medik Paramedik</th><th>Kepala Bidang</th><th>Kepala Dinas</th><th>Kelengkapan</th><th>Waktu</th><th>Output</th></tr><tr><td>1</td><td>Menerima surat permohonan yang ditujukan ke Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Surat permohonan, KTP, domisili usaha, NPWP, NIB berbasis risiko, surat pernyataan bermaterai, surat pernyataan sesuai hygiene & sanitasi, dokter hewan penanggung jawab, pekerja teknis kompeten</td><td>10 Menit</td><td>Dokumen permohonan rekomendasi NKV</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>Mendapat Disposisi surat permohonan rekomendasi NKV</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Dokumen permohonan rekomendasi NKV</td><td>10 Menit</td><td>Dokumen permohonan rekomendasi NKV</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>Menerima disposisi & mencatat permohonan di buku agenda</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Dokumen permohonan rekomendasi NKV</td><td>5 Menit</td><td>Dokumen permohonan rekomendasi NKV</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>Menjadwal & koordinasi dengan pemohon untuk monitoring lokasi kemudian Peninjauan lapangan, mencatat temuan, memberi saran perbaikan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Dokumen permohonan rekomendasi NKV</td><td>1 Hari</td><td>Dokumen permohonan rekomendasi NKV, Hasil Kerja Tim/ruas Lapangan</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>Melakukan Koordinasi dengan pemohon, verifikasi tidak lanjut umum, jika sudah lengkap dibuat surat rekomendasi NKV</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Dokumen permohonan rekomendasi NKV, Laporan Hasil Sementara</td><td>1 Jam</td><td>Dokumen permohonan rekomendasi NKV, Laporan Hasil Sementara</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">Konektor</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>No</th><th>Kegiatan/Aktivitas</th><th>JFT</th><th>Medik Paramedik</th><th>Kepala Bidang</th><th>Kepala Dinas</th><th>Kelengkapan</th><th>Waktu</th><th>Output</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td colspan="2">Konektor</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Mengkoreksi draf Laporan Sementara surat rekomendasi NKV</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Laporan Sementara surat rekomendasi NKV</td><td>1 Hari</td><td>Draf Surat rekomendasi NKV</td><td>-</td></tr><tr><td>7</td><td>Menandatangani Surat Rekomendasi NKV</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Draf Surat rekomendasi NKV</td><td>1 Jam</td><td>Surat rekomendasi NKV</td><td>-</td></tr></table>	No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	JFT	Medik Paramedik	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	1	Menerima surat permohonan yang ditujukan ke Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan					Surat permohonan, KTP, domisili usaha, NPWP, NIB berbasis risiko, surat pernyataan bermaterai, surat pernyataan sesuai hygiene & sanitasi, dokter hewan penanggung jawab, pekerja teknis kompeten	10 Menit	Dokumen permohonan rekomendasi NKV	-	2	Mendapat Disposisi surat permohonan rekomendasi NKV					Dokumen permohonan rekomendasi NKV	10 Menit	Dokumen permohonan rekomendasi NKV	-	3	Menerima disposisi & mencatat permohonan di buku agenda					Dokumen permohonan rekomendasi NKV	5 Menit	Dokumen permohonan rekomendasi NKV	-	4	Menjadwal & koordinasi dengan pemohon untuk monitoring lokasi kemudian Peninjauan lapangan, mencatat temuan, memberi saran perbaikan					Dokumen permohonan rekomendasi NKV	1 Hari	Dokumen permohonan rekomendasi NKV, Hasil Kerja Tim/ruas Lapangan	-	5	Melakukan Koordinasi dengan pemohon, verifikasi tidak lanjut umum, jika sudah lengkap dibuat surat rekomendasi NKV					Dokumen permohonan rekomendasi NKV, Laporan Hasil Sementara	1 Jam	Dokumen permohonan rekomendasi NKV, Laporan Hasil Sementara	-	Konektor										No	Kegiatan/Aktivitas	JFT	Medik Paramedik	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	Konektor										6	Mengkoreksi draf Laporan Sementara surat rekomendasi NKV					Laporan Sementara surat rekomendasi NKV	1 Hari	Draf Surat rekomendasi NKV	-	7	Menandatangani Surat Rekomendasi NKV					Draf Surat rekomendasi NKV	1 Jam	Surat rekomendasi NKV	-
No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan																																																																																																														
		JFT	Medik Paramedik	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output																																																																																																															
1	Menerima surat permohonan yang ditujukan ke Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan					Surat permohonan, KTP, domisili usaha, NPWP, NIB berbasis risiko, surat pernyataan bermaterai, surat pernyataan sesuai hygiene & sanitasi, dokter hewan penanggung jawab, pekerja teknis kompeten	10 Menit	Dokumen permohonan rekomendasi NKV	-																																																																																																														
2	Mendapat Disposisi surat permohonan rekomendasi NKV					Dokumen permohonan rekomendasi NKV	10 Menit	Dokumen permohonan rekomendasi NKV	-																																																																																																														
3	Menerima disposisi & mencatat permohonan di buku agenda					Dokumen permohonan rekomendasi NKV	5 Menit	Dokumen permohonan rekomendasi NKV	-																																																																																																														
4	Menjadwal & koordinasi dengan pemohon untuk monitoring lokasi kemudian Peninjauan lapangan, mencatat temuan, memberi saran perbaikan					Dokumen permohonan rekomendasi NKV	1 Hari	Dokumen permohonan rekomendasi NKV, Hasil Kerja Tim/ruas Lapangan	-																																																																																																														
5	Melakukan Koordinasi dengan pemohon, verifikasi tidak lanjut umum, jika sudah lengkap dibuat surat rekomendasi NKV					Dokumen permohonan rekomendasi NKV, Laporan Hasil Sementara	1 Jam	Dokumen permohonan rekomendasi NKV, Laporan Hasil Sementara	-																																																																																																														
Konektor																																																																																																																							
No	Kegiatan/Aktivitas	JFT	Medik Paramedik	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan																																																																																																														
Konektor																																																																																																																							
6	Mengkoreksi draf Laporan Sementara surat rekomendasi NKV					Laporan Sementara surat rekomendasi NKV	1 Hari	Draf Surat rekomendasi NKV	-																																																																																																														
7	Menandatangani Surat Rekomendasi NKV					Draf Surat rekomendasi NKV	1 Jam	Surat rekomendasi NKV	-																																																																																																														
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 - 5 hari kerja pada hari Senin – Jumat, jam 08.00 – 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.																																																																																																																					
4	Biaya/Tarif	Gratis																																																																																																																					
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi NKV																																																																																																																					
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Secara langsung 2. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (+62 852-5720-0900) atau DM Instagram @disnakkanblitarkab																																																																																																																					
PENGELOLAAN PELAYANAN																																																																																																																							
1	Dasar Hukum	1. UU No. 6 Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan																																																																																																																					

		- UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja - PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko - PP No. 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi NKV Unit Usaha Produk Hewan - Permentan No. 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang - Permentan No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	- Peraturan perundangan yang berlaku - Unit reaksi cepat (motor/mobil dinas) - Kertas kerja - Buku agenda hasil kunjungan - ATK - Handphone - Komputer/Laptop - Printer - Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	- Memahami peraturan perundangan terkait - Memiliki surat penunjukan sebagai dokter hewan berwenang - Kompetensi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner - Memahami SOP penerbitan rekomendasi sertifikasi NKV
4	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama - Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawas Fungsional oleh Inspektorat - Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang Petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional dan bertanggungjawab
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan dan kerahasiaannya - Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang memadai
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) - Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

8. Pelayanan Kesehatan Hewan Melalui Aplikasi KAWAN KECE

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																													
PENYAMPAIAN																																																																															
1	Persyaratan	1. Laporan peternak/masyarakat melalui Kawan Kece																																																																													
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Regulasi/Aktivitas</th><th colspan="4">Pelaksana</th><th colspan="3">Materi Baku</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr><tr><th>Peternak/ Masyarakat</th><th>Akhir Aplikasi KAWAN KECE</th><th>Kepala UPT Puskewan</th><th>(Perangs Kesehatan Hewan)</th><th>Kelengkapan</th><th>Waktu</th><th>Output</th></tr><tr><td>1</td><td>Melaporkan masalah/kecurigaan melalui Noutor KAWAN KECE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Laporan</td><td>1 hari</td><td>Laporan</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Mengorekron nomor KAWAN KECE secara rutin dan berkala Caran</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1. Laporan 2. A.A 3. Dokumen</td><td>1 hari</td><td>Data Pelaporan</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Mengorekron laporan yang masuk dan menentukan strategi tindak lanjut laporan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1. Laporan 2. Dokumen 3. A.A</td><td>1 hari</td><td>1. Laporan 2. Triptensi</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Mengorekron laporan yang ada di lapangan (Pengorekron, pemeriksaan hewan, dll)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1. Pendidikan 2. Obasi-cuban Hewan 3. A.A</td><td>1 hari</td><td>Laporan Tidak Lanjut</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Monevina dan mengevaluasi laporan tindak lanjut hasil dari pengorekron di lapangan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1. Dokumen 2. A.A</td><td>1 hari</td><td>Laporan yang sudah dievaluasi</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Mengorekron di dalam kasus</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1. Dokumen 2. Laporan tindak lanjut</td><td>1 hari</td><td>Dokumen siap</td><td></td></tr></table>	No	Regulasi/Aktivitas	Pelaksana				Materi Baku			Keterangan	Peternak/ Masyarakat	Akhir Aplikasi KAWAN KECE	Kepala UPT Puskewan	(Perangs Kesehatan Hewan)	Kelengkapan	Waktu	Output	1	Melaporkan masalah/kecurigaan melalui Noutor KAWAN KECE					Laporan	1 hari	Laporan		2	Mengorekron nomor KAWAN KECE secara rutin dan berkala Caran					1. Laporan 2. A.A 3. Dokumen	1 hari	Data Pelaporan		3	Mengorekron laporan yang masuk dan menentukan strategi tindak lanjut laporan					1. Laporan 2. Dokumen 3. A.A	1 hari	1. Laporan 2. Triptensi		4	Mengorekron laporan yang ada di lapangan (Pengorekron, pemeriksaan hewan, dll)					1. Pendidikan 2. Obasi-cuban Hewan 3. A.A	1 hari	Laporan Tidak Lanjut		5	Monevina dan mengevaluasi laporan tindak lanjut hasil dari pengorekron di lapangan					1. Dokumen 2. A.A	1 hari	Laporan yang sudah dievaluasi		6	Mengorekron di dalam kasus					1. Dokumen 2. Laporan tindak lanjut	1 hari	Dokumen siap	
No	Regulasi/Aktivitas	Pelaksana				Materi Baku			Keterangan																																																																						
		Peternak/ Masyarakat	Akhir Aplikasi KAWAN KECE	Kepala UPT Puskewan	(Perangs Kesehatan Hewan)	Kelengkapan	Waktu	Output																																																																							
1	Melaporkan masalah/kecurigaan melalui Noutor KAWAN KECE					Laporan	1 hari	Laporan																																																																							
2	Mengorekron nomor KAWAN KECE secara rutin dan berkala Caran					1. Laporan 2. A.A 3. Dokumen	1 hari	Data Pelaporan																																																																							
3	Mengorekron laporan yang masuk dan menentukan strategi tindak lanjut laporan					1. Laporan 2. Dokumen 3. A.A	1 hari	1. Laporan 2. Triptensi																																																																							
4	Mengorekron laporan yang ada di lapangan (Pengorekron, pemeriksaan hewan, dll)					1. Pendidikan 2. Obasi-cuban Hewan 3. A.A	1 hari	Laporan Tidak Lanjut																																																																							
5	Monevina dan mengevaluasi laporan tindak lanjut hasil dari pengorekron di lapangan					1. Dokumen 2. A.A	1 hari	Laporan yang sudah dievaluasi																																																																							
6	Mengorekron di dalam kasus					1. Dokumen 2. Laporan tindak lanjut	1 hari	Dokumen siap																																																																							
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 - 5 hari kerja pada hari Senin – Jumat, jam 08.00 – 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.																																																																													
4	Biaya/Tarif	<table><tr><td>Injeksi Vitamin</td><td>35.000 / ekor</td></tr><tr><td>Anthelmaltika Hewan Muda</td><td>20.000 / ekor</td></tr><tr><td>Anthelmaltika Hewan Dewasa</td><td>25.000 / ekor</td></tr><tr><td>Pemeriksaan Kebuntingan</td><td>20.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Integumentum</td><td>50.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Pernafasan</td><td>50.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Peredaran Darah</td><td>50.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Pencernaan</td><td>50.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria</td><td>50.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Nervus</td><td>50.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Lokomosi</td><td>50.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Organ Pengindra</td><td>50.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Integumentum</td><td>40.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Pernafasan</td><td>40.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Peredaran Darah</td><td>40.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Pencernaan</td><td>40.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria</td><td>40.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Nervus</td><td>40.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Lokomosi</td><td>40.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Organ Pengindra</td><td>40.000 / ekor</td></tr><tr><td>Injeksi Vitamin</td><td>25.000 / ekor</td></tr><tr><td>Anthelmaltika</td><td>20.000 / ekor</td></tr><tr><td>Pemeriksaan Kebuntingan dengan USG</td><td>25.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Integumentum</td><td>30.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Pernafasan</td><td>30.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Peredaran Darah</td><td>30.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Pencernaan</td><td>30.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria</td><td>30.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Nervus</td><td>30.000 / ekor</td></tr></table>	Injeksi Vitamin	35.000 / ekor	Anthelmaltika Hewan Muda	20.000 / ekor	Anthelmaltika Hewan Dewasa	25.000 / ekor	Pemeriksaan Kebuntingan	20.000 / ekor	Penyakit Sistem Integumentum	50.000 / ekor	Penyakit Sistem Pernafasan	50.000 / ekor	Penyakit Sistem Peredaran Darah	50.000 / ekor	Penyakit Sistem Pencernaan	50.000 / ekor	Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria	50.000 / ekor	Penyakit Sistem Nervus	50.000 / ekor	Penyakit Sistem Lokomosi	50.000 / ekor	Penyakit Organ Pengindra	50.000 / ekor	Penyakit Sistem Integumentum	40.000 / ekor	Penyakit Sistem Pernafasan	40.000 / ekor	Penyakit Sistem Peredaran Darah	40.000 / ekor	Penyakit Sistem Pencernaan	40.000 / ekor	Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria	40.000 / ekor	Penyakit Sistem Nervus	40.000 / ekor	Penyakit Sistem Lokomosi	40.000 / ekor	Penyakit Organ Pengindra	40.000 / ekor	Injeksi Vitamin	25.000 / ekor	Anthelmaltika	20.000 / ekor	Pemeriksaan Kebuntingan dengan USG	25.000 / ekor	Penyakit Sistem Integumentum	30.000 / ekor	Penyakit Sistem Pernafasan	30.000 / ekor	Penyakit Sistem Peredaran Darah	30.000 / ekor	Penyakit Sistem Pencernaan	30.000 / ekor	Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria	30.000 / ekor	Penyakit Sistem Nervus	30.000 / ekor																			
Injeksi Vitamin	35.000 / ekor																																																																														
Anthelmaltika Hewan Muda	20.000 / ekor																																																																														
Anthelmaltika Hewan Dewasa	25.000 / ekor																																																																														
Pemeriksaan Kebuntingan	20.000 / ekor																																																																														
Penyakit Sistem Integumentum	50.000 / ekor																																																																														
Penyakit Sistem Pernafasan	50.000 / ekor																																																																														
Penyakit Sistem Peredaran Darah	50.000 / ekor																																																																														
Penyakit Sistem Pencernaan	50.000 / ekor																																																																														
Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria	50.000 / ekor																																																																														
Penyakit Sistem Nervus	50.000 / ekor																																																																														
Penyakit Sistem Lokomosi	50.000 / ekor																																																																														
Penyakit Organ Pengindra	50.000 / ekor																																																																														
Penyakit Sistem Integumentum	40.000 / ekor																																																																														
Penyakit Sistem Pernafasan	40.000 / ekor																																																																														
Penyakit Sistem Peredaran Darah	40.000 / ekor																																																																														
Penyakit Sistem Pencernaan	40.000 / ekor																																																																														
Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria	40.000 / ekor																																																																														
Penyakit Sistem Nervus	40.000 / ekor																																																																														
Penyakit Sistem Lokomosi	40.000 / ekor																																																																														
Penyakit Organ Pengindra	40.000 / ekor																																																																														
Injeksi Vitamin	25.000 / ekor																																																																														
Anthelmaltika	20.000 / ekor																																																																														
Pemeriksaan Kebuntingan dengan USG	25.000 / ekor																																																																														
Penyakit Sistem Integumentum	30.000 / ekor																																																																														
Penyakit Sistem Pernafasan	30.000 / ekor																																																																														
Penyakit Sistem Peredaran Darah	30.000 / ekor																																																																														
Penyakit Sistem Pencernaan	30.000 / ekor																																																																														
Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria	30.000 / ekor																																																																														
Penyakit Sistem Nervus	30.000 / ekor																																																																														

		<table><tr><td>Penyakit Sistem Lokomosi</td><td>30.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Organ Pengindra</td><td>30.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Integumentum</td><td>25.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Pernafasan</td><td>25.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Peredaran Darah</td><td>25.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Pencernaan</td><td>25.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria</td><td>25.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Nervus</td><td>25.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Lokomosi</td><td>25.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Organ Pengindra</td><td>25.000 / ekor</td></tr><tr><td>Anjing</td><td>50.000 / ekor</td></tr><tr><td>Kucing</td><td>40.000 / ekor</td></tr><tr><td>Kelinci</td><td>30.000 / ekor</td></tr><tr><td>Hamster</td><td>25.000 / ekor</td></tr><tr><td>Ayam, Burung, dan Unggas</td><td>30.000 / ekor</td></tr><tr><td>Hewan Eksotik</td><td>35.000 / ekor</td></tr><tr><td>Vaksinasi</td><td>150.000 / ekor</td></tr><tr><td>USG</td><td>75.000 / ekor</td></tr><tr><td>Kateter</td><td>150.000 / ekor</td></tr><tr><td>Kastrasi</td><td>300.000 / ekor</td></tr><tr><td>Ovariohisterectomy</td><td>400.000 / ekor</td></tr><tr><td>Anastesi Lokal < 10 Kg</td><td>50.000 / ekor</td></tr><tr><td>Anastesi Umum < 10 Kg</td><td>150.000 / ekor</td></tr><tr><td>Eksisi Tumor Ringan</td><td>300.000 / ekor</td></tr><tr><td>Eksisi Tumor Berat</td><td>500.000 / ekor</td></tr><tr><td>Jahit Luka Ringan</td><td>100.000 / ekor</td></tr><tr><td>Jahit Luka Berat</td><td>200.000 / ekor</td></tr></table>	Penyakit Sistem Lokomosi	30.000 / ekor	Penyakit Organ Pengindra	30.000 / ekor	Penyakit Sistem Integumentum	25.000 / ekor	Penyakit Sistem Pernafasan	25.000 / ekor	Penyakit Sistem Peredaran Darah	25.000 / ekor	Penyakit Sistem Pencernaan	25.000 / ekor	Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria	25.000 / ekor	Penyakit Sistem Nervus	25.000 / ekor	Penyakit Sistem Lokomosi	25.000 / ekor	Penyakit Organ Pengindra	25.000 / ekor	Anjing	50.000 / ekor	Kucing	40.000 / ekor	Kelinci	30.000 / ekor	Hamster	25.000 / ekor	Ayam, Burung, dan Unggas	30.000 / ekor	Hewan Eksotik	35.000 / ekor	Vaksinasi	150.000 / ekor	USG	75.000 / ekor	Kateter	150.000 / ekor	Kastrasi	300.000 / ekor	Ovariohisterectomy	400.000 / ekor	Anastesi Lokal < 10 Kg	50.000 / ekor	Anastesi Umum < 10 Kg	150.000 / ekor	Eksisi Tumor Ringan	300.000 / ekor	Eksisi Tumor Berat	500.000 / ekor	Jahit Luka Ringan	100.000 / ekor	Jahit Luka Berat	200.000 / ekor
Penyakit Sistem Lokomosi	30.000 / ekor																																																							
Penyakit Organ Pengindra	30.000 / ekor																																																							
Penyakit Sistem Integumentum	25.000 / ekor																																																							
Penyakit Sistem Pernafasan	25.000 / ekor																																																							
Penyakit Sistem Peredaran Darah	25.000 / ekor																																																							
Penyakit Sistem Pencernaan	25.000 / ekor																																																							
Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria	25.000 / ekor																																																							
Penyakit Sistem Nervus	25.000 / ekor																																																							
Penyakit Sistem Lokomosi	25.000 / ekor																																																							
Penyakit Organ Pengindra	25.000 / ekor																																																							
Anjing	50.000 / ekor																																																							
Kucing	40.000 / ekor																																																							
Kelinci	30.000 / ekor																																																							
Hamster	25.000 / ekor																																																							
Ayam, Burung, dan Unggas	30.000 / ekor																																																							
Hewan Eksotik	35.000 / ekor																																																							
Vaksinasi	150.000 / ekor																																																							
USG	75.000 / ekor																																																							
Kateter	150.000 / ekor																																																							
Kastrasi	300.000 / ekor																																																							
Ovariohisterectomy	400.000 / ekor																																																							
Anastesi Lokal < 10 Kg	50.000 / ekor																																																							
Anastesi Umum < 10 Kg	150.000 / ekor																																																							
Eksisi Tumor Ringan	300.000 / ekor																																																							
Eksisi Tumor Berat	500.000 / ekor																																																							
Jahit Luka Ringan	100.000 / ekor																																																							
Jahit Luka Berat	200.000 / ekor																																																							
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Hewan																																																						
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Secara langsung 2. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (+62 852-5720-0900) atau DM Instagram @disnakkanblitarkab																																																						
PENGELOLAAN PELAYANAN																																																								
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar; 2. Undang – Undang No 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan																																																						

		5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; 6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Dan/ atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan; 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan; 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor :282/Kpts/OT.210/10/1998 tentang Pedoman Pemberantasan Penyakit Keluron Menular (Brucellosis) pada ternak; 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/PD.20/2/2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza Unggas (Avian Influenza) di beberapa propinsi di wilayah Indonesia; 11. Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan Nomor :17/Kpts/PD.640/F/2004 tentang Pedoman, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (Avian Influenza); 12. Surat Direktur Jenderal Peternakan Nomor : 705/ PD.610/F5/01/06 tanggal 24 Januari 2006 tentang Konsep Pedoman Pengendalian Penyakit Hewan Menular (PHM) Brucellosis dengan vaksinasi pada sapi perah di Pulau Jawa; 13. Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif 16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. 17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan 18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 2 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pada Dinas Peternakan Dan Perikanan 19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2019 tentang Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner 20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
--	--	--

		Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pernakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Buku Register Peternak 2. Ambulator hewan 3. Rekapitulasi kasus per bulan 4. Buku kwitansi pembayaran hasil pengujian 5. SKRD (Surat Ketetapan retribusi Daerah) setiap pengiriman sampel 6. ATK 7. Handphone 8. Komputer/Laptop 9. Printer 10. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundangan yang terkait 2. Memahami sasaran dan capaian program 3. Pendidikan Profesi Dokter Hewan, S1 Kedokteran Hewan, D3 Kesehatan Hewan, Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan peternakan (SNAKMA) 4. Memahami penggunaan teknologi informasi berbasis android dan website 5. Memiliki kompetensi di bidang kesehatan hewan
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawas Fungsional oleh Inspektorat 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	22 Orang Petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional dan bertanggungjawab
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan dan kerahasiaannya 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang memadai
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

9. Pelayanan Vaksinasi Hewan

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																												
PENYAMPAIAN																																																														
1	Persyaratan	1. Identitas Pemohon 2. Jenis dan Jumlah Hewan yang akan di Vaksin																																																												
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<table><tr><th>No</th><th>Kegiatan/Aktivitas</th><th>Metode dan Parameter</th><th>Pelaksana</th><th>Kepala Dinas</th><th>Kelengkapan</th><th>Mutu Riset</th><th>Waktu</th><th>Output</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Menerima Permohonan Vaksinasi dari masyarakat</td><td></td><td></td><td></td><td>Permohonan</td><td></td><td>30 Menit</td><td>Surat Pemohonan ke Dinas</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Menerima Surat Permohonan pelayanan Vaksinasi</td><td></td><td></td><td></td><td>Surat Pemohonan, Akut</td><td></td><td>1 Hari</td><td>Surat Disposisi</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>Menerima disposisi pelaksanaan vaksinasi dan membuat surat rekomendasi pelayanan vaksinasi</td><td></td><td></td><td></td><td>Disposisi, surat permohonan vaksinasi</td><td></td><td>1 Hari</td><td>Surat rekomendasi vaksinasi</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>Melaksanakan Vaksinasi sesuai surat rekomendasi</td><td></td><td></td><td></td><td>Surat rekomendasi pelaksanaan vaksinasi</td><td></td><td>1 Hari</td><td>Laporan Pelaksanaan, dokumentasi vaksinasi</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>Menerima laporan laporan pelaksanaan vaksinasi</td><td></td><td></td><td></td><td>Laporan Pelaksanaan Vaksinasi</td><td></td><td>1 Hari</td><td>Laporan Pelaksanaan Vaksinasi</td><td></td></tr></table>	No	Kegiatan/Aktivitas	Metode dan Parameter	Pelaksana	Kepala Dinas	Kelengkapan	Mutu Riset	Waktu	Output	Keterangan	1	Menerima Permohonan Vaksinasi dari masyarakat				Permohonan		30 Menit	Surat Pemohonan ke Dinas		2	Menerima Surat Permohonan pelayanan Vaksinasi				Surat Pemohonan, Akut		1 Hari	Surat Disposisi	-	3	Menerima disposisi pelaksanaan vaksinasi dan membuat surat rekomendasi pelayanan vaksinasi				Disposisi, surat permohonan vaksinasi		1 Hari	Surat rekomendasi vaksinasi	-	4	Melaksanakan Vaksinasi sesuai surat rekomendasi				Surat rekomendasi pelaksanaan vaksinasi		1 Hari	Laporan Pelaksanaan, dokumentasi vaksinasi	-	5	Menerima laporan laporan pelaksanaan vaksinasi				Laporan Pelaksanaan Vaksinasi		1 Hari	Laporan Pelaksanaan Vaksinasi	
No	Kegiatan/Aktivitas	Metode dan Parameter	Pelaksana	Kepala Dinas	Kelengkapan	Mutu Riset	Waktu	Output	Keterangan																																																					
1	Menerima Permohonan Vaksinasi dari masyarakat				Permohonan		30 Menit	Surat Pemohonan ke Dinas																																																						
2	Menerima Surat Permohonan pelayanan Vaksinasi				Surat Pemohonan, Akut		1 Hari	Surat Disposisi	-																																																					
3	Menerima disposisi pelaksanaan vaksinasi dan membuat surat rekomendasi pelayanan vaksinasi				Disposisi, surat permohonan vaksinasi		1 Hari	Surat rekomendasi vaksinasi	-																																																					
4	Melaksanakan Vaksinasi sesuai surat rekomendasi				Surat rekomendasi pelaksanaan vaksinasi		1 Hari	Laporan Pelaksanaan, dokumentasi vaksinasi	-																																																					
5	Menerima laporan laporan pelaksanaan vaksinasi				Laporan Pelaksanaan Vaksinasi		1 Hari	Laporan Pelaksanaan Vaksinasi																																																						
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 - 5 hari kerja pada hari Senin – Jumat, jam 08.00 – 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.																																																												
4	Biaya/Tarif	Vaksinasi PMK : Sapi, Kambing, Kerbau, Domba, dan Babi Gratis (Alokasi APBN)																																																												
5	Produk Pelayanan	Hewan Mendapatkan Vaksin yang Sesuai																																																												
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	3. Secara langsung 1. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (+62 852-5720-0900) atau DM Instagram @disnakkablitarkab																																																												
PENGELOLAAN PELAYANAN																																																														
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Bupati Blitar No. 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar 2. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 3. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 4. PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan 5. PP No. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner 6. PP No. 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak/Produk Hewan dari Negara atau Zona tertentu Permentan No. 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner 7. Kepmentan No. 96/Kpts/PD.20/2/2004 tentang Pernyataan Wabah Avian Influenza 8. Kepdirjen Bina Produksi Peternakan No. 17/Kpts/PD.640/F/2004 tentang Pedoman Pengendalian Avian Influenza																																																												

		9. Perda Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif 10. Perbup Blitar No. 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan 11. Perbup Kab. Blitar No. 5 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan 12. Perbup Blitar No. 46 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha 13. Perbup Blitar No. 57 Tahun 2019 tentang Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Peralatan pemeriksaan kesehatan hewan 2. Perlengkapan vaksinasi hewan 3. Alat Perlindungan Diri (APD) 4. Buku register 5. Buku agenda 6. Arsip 7. SKRD (Surat Ketetapan retribusi Daerah) setiap pengiriman sampel 8. ATK 9. Handphone 10. Komputer/Laptop 11. Printer 12. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundangan terkait 2. Memahami sasaran dan capaian program 3. Pendidikan: Dokter Hewan, Sarjana Kedokteran Hewan, Ahli Madya Kesehatan Hewan 4. Mampu berkomunikasi dengan baik
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawas Fungsional oleh Inspektorat 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	22 Orang Petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional dan bertanggungjawab
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan dan kerahasiaannya 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang memadai
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

10. Pelayanan Pendaftaran Kartu Pelaku Usaha kelautan dan Perikanan (KUSUKA)

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																																																																																																																																																																																															
PENYAMPAIAN																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Persyaratan	1. Persyaratan Perorangan a. Fotokopi KTP atau NIK yang valid. b. Nomor telepon aktif. c. Alamat domisili yang jelas d. Data jumlah anak yang menjadi tanggungan e. Data usaha budidaya yang dijalankan, meliputi: i. Komoditas yang dibudidayakan. ii. Luas lahan beserta koordinat lokasi usaha atau alamat lengkap lokasi budidaya iii. Jumlah kolam dan jenis kolam (air tenang atau lainnya) iv. Lokasi usaha. v. Produksi per tahun. 2. Persyaratan Kelompok a. Terdaftar sebagai anggota kelompok perikanan. b. Data pengurus dan anggota kelompok.																																																																																																																																																																																																																																															
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kegiatan/Aktivitas</th><th colspan="6">Pelaksana</th><th colspan="3">Mutu Baku</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr><tr><th>Pemohon/Pelaku usaha</th><th>Pemutakhir Perikanan</th><th>Operator KUSUKA</th><th>JFT/PST</th><th>Kabid Perikanan Tangkap</th><th>KKP</th><th>Bank</th><th>Kelengkapan</th><th>Waktu</th><th>Output</th></tr><tr><td>1</td><td>Mengosialkan/Pembuatan KUSUKA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Dokumen PerMUT</td><td>3 Bulan</td><td>Informasi Pembuatan KUSUKA</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>Mengajukan pendaftaran KUSUKA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Surat Pengajuan</td><td>1 Hari</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>Mengisi formulir dilengkapi oleh Pemohon Perikanan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>K/DH, KIK</td><td>1 Hari</td><td>Formulir Pendaftaran KUSUKA</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>Menerima Formulir pengisian KUSUKA dan Menginput ke Aplikasi KUSUKA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Formulir, Komputer</td><td>6 Hari</td><td>-</td><td>Pengisian KUSUKA</td></tr><tr><td>5</td><td>Melaksanakan Verifikasi Bersama Pemutakhir Perikanan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Formulir</td><td>1 Minggu</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>Melakukan Validasi Laporan Verifikasi dari RT/PJRT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Formulir, NIK</td><td>1 Hari</td><td>Persetujuan Formulir</td><td>-</td></tr><tr><td>7</td><td>Melakukan pengisian formulir pengisian KUSUKA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Formulir, Komputer, Internet</td><td>3 Bulan</td><td>Formulir KUSUKA yang sudah di validasi</td><td>-</td></tr><tr><td>8</td><td>Melakukan Verifikasi permohonan dari Dinas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Formulir Pemohonan</td><td>1 Bulan</td><td>e-KUSUKA</td><td>-</td></tr></table> <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kegiatan/Aktivitas</th><th colspan="6">Pelaksana</th><th colspan="3">Mutu Baku</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr><tr><th>Pemohon/Pelaku usaha</th><th>Pemutakhir Perikanan</th><th>Operator KUSUKA</th><th>JFT/PST</th><th>Kabid Perikanan Tangkap</th><th>KKP</th><th>Bank</th><th>Kelengkapan</th><th>Waktu</th><th>Output</th></tr><tr><td>9</td><td>Menerima pengisian e-KUSUKA dan menyerahkan ke Pemutakhir Perikanan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>e-KUSUKA</td><td>1 Minggu</td><td>Pemohonan data kartu KUSUKA</td><td>-</td></tr><tr><td>10</td><td>Melakukan permohonan cetak kartu KUSUKA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Pemohonan cetak kartu</td><td>1 Hari</td><td>Pemohonan cetak kartu KUSUKA</td><td>-</td></tr><tr><td>11</td><td>Melakukan verifikasi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Pemohonan Cetak kartu</td><td>1 Hari</td><td>Surat pengantar</td><td>-</td></tr><tr><td>12</td><td>Melakukan Verifikasi surat pengantar</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Surat Pengantar Pemohonan cetak kartu sudah terverifikasi</td><td>2 Hari</td><td>Surat Pengantar Pemohonan cetak kartu sudah terverifikasi</td><td>-</td></tr><tr><td>13</td><td>Membawa surat pengantar ke bank yang terpilih</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Surat Pengantar</td><td>1 Minggu</td><td>Surat Pengantar</td><td>-</td></tr><tr><td>14</td><td>Melakukan dan validasi terakapitas pengantar</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Surat Pengantar</td><td>3 Bulan</td><td>Kartu Debit KUSUKA</td><td>-</td></tr><tr><td>15</td><td>Menerima kartu Debit KUSUKA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kartu Debit KUSUKA</td><td>1 Bulan</td><td>Kartu Debit KUSUKA</td><td>-</td></tr></table>	No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	Pemohon/Pelaku usaha	Pemutakhir Perikanan	Operator KUSUKA	JFT/PST	Kabid Perikanan Tangkap	KKP	Bank	Kelengkapan	Waktu	Output	1	Mengosialkan/Pembuatan KUSUKA								Dokumen PerMUT	3 Bulan	Informasi Pembuatan KUSUKA	-	2	Mengajukan pendaftaran KUSUKA								Surat Pengajuan	1 Hari	-	-	3	Mengisi formulir dilengkapi oleh Pemohon Perikanan								K/DH, KIK	1 Hari	Formulir Pendaftaran KUSUKA	-	4	Menerima Formulir pengisian KUSUKA dan Menginput ke Aplikasi KUSUKA								Formulir, Komputer	6 Hari	-	Pengisian KUSUKA	5	Melaksanakan Verifikasi Bersama Pemutakhir Perikanan								Formulir	1 Minggu	-	-	6	Melakukan Validasi Laporan Verifikasi dari RT/PJRT								Formulir, NIK	1 Hari	Persetujuan Formulir	-	7	Melakukan pengisian formulir pengisian KUSUKA								Formulir, Komputer, Internet	3 Bulan	Formulir KUSUKA yang sudah di validasi	-	8	Melakukan Verifikasi permohonan dari Dinas								Formulir Pemohonan	1 Bulan	e-KUSUKA	-	No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	Pemohon/Pelaku usaha	Pemutakhir Perikanan	Operator KUSUKA	JFT/PST	Kabid Perikanan Tangkap	KKP	Bank	Kelengkapan	Waktu	Output	9	Menerima pengisian e-KUSUKA dan menyerahkan ke Pemutakhir Perikanan								e-KUSUKA	1 Minggu	Pemohonan data kartu KUSUKA	-	10	Melakukan permohonan cetak kartu KUSUKA								Pemohonan cetak kartu	1 Hari	Pemohonan cetak kartu KUSUKA	-	11	Melakukan verifikasi								Pemohonan Cetak kartu	1 Hari	Surat pengantar	-	12	Melakukan Verifikasi surat pengantar								Surat Pengantar Pemohonan cetak kartu sudah terverifikasi	2 Hari	Surat Pengantar Pemohonan cetak kartu sudah terverifikasi	-	13	Membawa surat pengantar ke bank yang terpilih								Surat Pengantar	1 Minggu	Surat Pengantar	-	14	Melakukan dan validasi terakapitas pengantar								Surat Pengantar	3 Bulan	Kartu Debit KUSUKA	-	15	Menerima kartu Debit KUSUKA								Kartu Debit KUSUKA	1 Bulan	Kartu Debit KUSUKA	-
No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan																																																																																																																																																																																																																																						
		Pemohon/Pelaku usaha	Pemutakhir Perikanan	Operator KUSUKA	JFT/PST	Kabid Perikanan Tangkap	KKP	Bank	Kelengkapan	Waktu		Output																																																																																																																																																																																																																																					
1	Mengosialkan/Pembuatan KUSUKA								Dokumen PerMUT	3 Bulan	Informasi Pembuatan KUSUKA	-																																																																																																																																																																																																																																					
2	Mengajukan pendaftaran KUSUKA								Surat Pengajuan	1 Hari	-	-																																																																																																																																																																																																																																					
3	Mengisi formulir dilengkapi oleh Pemohon Perikanan								K/DH, KIK	1 Hari	Formulir Pendaftaran KUSUKA	-																																																																																																																																																																																																																																					
4	Menerima Formulir pengisian KUSUKA dan Menginput ke Aplikasi KUSUKA								Formulir, Komputer	6 Hari	-	Pengisian KUSUKA																																																																																																																																																																																																																																					
5	Melaksanakan Verifikasi Bersama Pemutakhir Perikanan								Formulir	1 Minggu	-	-																																																																																																																																																																																																																																					
6	Melakukan Validasi Laporan Verifikasi dari RT/PJRT								Formulir, NIK	1 Hari	Persetujuan Formulir	-																																																																																																																																																																																																																																					
7	Melakukan pengisian formulir pengisian KUSUKA								Formulir, Komputer, Internet	3 Bulan	Formulir KUSUKA yang sudah di validasi	-																																																																																																																																																																																																																																					
8	Melakukan Verifikasi permohonan dari Dinas								Formulir Pemohonan	1 Bulan	e-KUSUKA	-																																																																																																																																																																																																																																					
No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan																																																																																																																																																																																																																																						
		Pemohon/Pelaku usaha	Pemutakhir Perikanan	Operator KUSUKA	JFT/PST	Kabid Perikanan Tangkap	KKP	Bank	Kelengkapan	Waktu		Output																																																																																																																																																																																																																																					
9	Menerima pengisian e-KUSUKA dan menyerahkan ke Pemutakhir Perikanan								e-KUSUKA	1 Minggu	Pemohonan data kartu KUSUKA	-																																																																																																																																																																																																																																					
10	Melakukan permohonan cetak kartu KUSUKA								Pemohonan cetak kartu	1 Hari	Pemohonan cetak kartu KUSUKA	-																																																																																																																																																																																																																																					
11	Melakukan verifikasi								Pemohonan Cetak kartu	1 Hari	Surat pengantar	-																																																																																																																																																																																																																																					
12	Melakukan Verifikasi surat pengantar								Surat Pengantar Pemohonan cetak kartu sudah terverifikasi	2 Hari	Surat Pengantar Pemohonan cetak kartu sudah terverifikasi	-																																																																																																																																																																																																																																					
13	Membawa surat pengantar ke bank yang terpilih								Surat Pengantar	1 Minggu	Surat Pengantar	-																																																																																																																																																																																																																																					
14	Melakukan dan validasi terakapitas pengantar								Surat Pengantar	3 Bulan	Kartu Debit KUSUKA	-																																																																																																																																																																																																																																					
15	Menerima kartu Debit KUSUKA								Kartu Debit KUSUKA	1 Bulan	Kartu Debit KUSUKA	-																																																																																																																																																																																																																																					
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 - 5 hari kerja pada hari Senin – Jumat, jam 08.00 – 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.																																																																																																																																																																																																																																															
4	Biaya/Tarif	Gratis																																																																																																																																																																																																																																															

5	Produk Pelayanan	Kartu e-KUSUKA
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Secara langsung 2. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (+62 852-5720-0900) atau DM Instagram @disnakkanblitarkab
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009) 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Permen KP No. 39 Tahun 2017 tentang KUSUKA 4. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi & Nomenklatur Perencanaan Daerah 5. Kepmen KP No. 14/MEN/2012 tentang Pedoman Penumbuhan Pelaku Utama Perikanan 6. Perdirjen Perikanan Tangkap No. 06/2019 tentang Petunjuk Teknis KUB
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Buku Register dan Agenda 2. ATK 3. Handphone 4. Komputer/Laptop 5. Printer 6. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan: S1 Perikanan / Non Perikanan, D3 Perikanan, SMA 2. Pengetahuan bidang perikanan 3. Komunikasi baik 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawas Fungsional oleh Inspektorat 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	11 Orang Petugas Penyuluh KKP, 1 Orang Petugas Dinas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional dan bertanggungjawab
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan dan kerahasiaannya 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang memadai
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

11. Pelayanan Pendaftaran Kelompok Pendukung Perikanan Tangkap (KUB, Pokmaswas, Poklahsar)

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																																							
PENYAMPAIAN																																																																																									
1	Persyaratan	1. Berita Acara Pembentukan, di tandatangani oleh ketua kelompok dan kepala desa. Dilampiri KTP Anggota																																																																																							
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kegiatan/Aktivitas</th><th colspan="5">Pelaksana</th><th colspan="2">Masa Baku</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr><tr><th>Staf Bidang</th><th>IFT</th><th>Kabid Perikanan Tangkap</th><th>Kepala Dinas</th><th>Kelengkapan</th><th>Waktu</th><th>Output</th></tr><tr><td>1</td><td>Menerima Formulir Pendaftaran Kelompok</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Formulir pendaftaran Kelompok, Berita Acara Pembentukan, Foto Ktpi KTP dan 125 lembar Anggota</td><td>30 Menit</td><td>Formulir Pendaftaran</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>Melakukan Verifikasi Formulir Pendaftaran Kelompok</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Buku Rekap Pencatatan, Formulir pendaftaran Kelompok dan kelengkapannya</td><td>30 Menit</td><td>Catatan Hasil Verifikasi Formulir Pendaftaran Kelompok</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>Melakukan Catatan Hasil Verifikasi Formulir Pendaftaran Kelompok dan sarani lapangan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Pengisian Hasil Verifikasi</td><td>1 Hari</td><td>RA Hasil Verifikasi Lapangan</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>Menerima Draft Surat Pendaftaran Kelompok</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Formulir pendaftaran Kelompok dan kelengkapannya</td><td>30 Menit</td><td>Draft Surat Pendaftaran Kelompok</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>Melakukan Verifikasi Draft Surat Pendaftaran Kelompok</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Draft Surat PendaftaranKelompok, Formulir pendaftaran Kelompok dan kelengkapannya</td><td>30 Menit</td><td>Proses Verifikasi Draft Surat Pendaftaran Kelompok</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>Melakukan Pengisian surat Pendaftaran Kelompok</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Draft Surat Pendaftarankelompok, Formulir pendaftaran Kelompok dan kelengkapannya</td><td>1 Hari</td><td>Surat Kelompok Terdaftar</td><td>-</td></tr><tr><td>7</td><td>Mengusulkan Surat Kelompok Terdaftar ke Kelompok Pemohon</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Surat kelompok Terdaftar</td><td>1 Hari</td><td>Surat Kelompok Terdaftar</td><td>-</td></tr></table>	No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana					Masa Baku		Keterangan	Staf Bidang	IFT	Kabid Perikanan Tangkap	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	1	Menerima Formulir Pendaftaran Kelompok					Formulir pendaftaran Kelompok, Berita Acara Pembentukan, Foto Ktpi KTP dan 125 lembar Anggota	30 Menit	Formulir Pendaftaran	-	2	Melakukan Verifikasi Formulir Pendaftaran Kelompok					Buku Rekap Pencatatan, Formulir pendaftaran Kelompok dan kelengkapannya	30 Menit	Catatan Hasil Verifikasi Formulir Pendaftaran Kelompok	-	3	Melakukan Catatan Hasil Verifikasi Formulir Pendaftaran Kelompok dan sarani lapangan					Pengisian Hasil Verifikasi	1 Hari	RA Hasil Verifikasi Lapangan	-	4	Menerima Draft Surat Pendaftaran Kelompok					Formulir pendaftaran Kelompok dan kelengkapannya	30 Menit	Draft Surat Pendaftaran Kelompok	-	5	Melakukan Verifikasi Draft Surat Pendaftaran Kelompok					Draft Surat PendaftaranKelompok, Formulir pendaftaran Kelompok dan kelengkapannya	30 Menit	Proses Verifikasi Draft Surat Pendaftaran Kelompok	-	6	Melakukan Pengisian surat Pendaftaran Kelompok					Draft Surat Pendaftarankelompok, Formulir pendaftaran Kelompok dan kelengkapannya	1 Hari	Surat Kelompok Terdaftar	-	7	Mengusulkan Surat Kelompok Terdaftar ke Kelompok Pemohon					Surat kelompok Terdaftar	1 Hari	Surat Kelompok Terdaftar	-
No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana					Masa Baku		Keterangan																																																																																
		Staf Bidang	IFT	Kabid Perikanan Tangkap	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output																																																																																	
1	Menerima Formulir Pendaftaran Kelompok					Formulir pendaftaran Kelompok, Berita Acara Pembentukan, Foto Ktpi KTP dan 125 lembar Anggota	30 Menit	Formulir Pendaftaran	-																																																																																
2	Melakukan Verifikasi Formulir Pendaftaran Kelompok					Buku Rekap Pencatatan, Formulir pendaftaran Kelompok dan kelengkapannya	30 Menit	Catatan Hasil Verifikasi Formulir Pendaftaran Kelompok	-																																																																																
3	Melakukan Catatan Hasil Verifikasi Formulir Pendaftaran Kelompok dan sarani lapangan					Pengisian Hasil Verifikasi	1 Hari	RA Hasil Verifikasi Lapangan	-																																																																																
4	Menerima Draft Surat Pendaftaran Kelompok					Formulir pendaftaran Kelompok dan kelengkapannya	30 Menit	Draft Surat Pendaftaran Kelompok	-																																																																																
5	Melakukan Verifikasi Draft Surat Pendaftaran Kelompok					Draft Surat PendaftaranKelompok, Formulir pendaftaran Kelompok dan kelengkapannya	30 Menit	Proses Verifikasi Draft Surat Pendaftaran Kelompok	-																																																																																
6	Melakukan Pengisian surat Pendaftaran Kelompok					Draft Surat Pendaftarankelompok, Formulir pendaftaran Kelompok dan kelengkapannya	1 Hari	Surat Kelompok Terdaftar	-																																																																																
7	Mengusulkan Surat Kelompok Terdaftar ke Kelompok Pemohon					Surat kelompok Terdaftar	1 Hari	Surat Kelompok Terdaftar	-																																																																																
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 - 5 hari kerja pada hari Senin – Jumat, jam 08.00 – 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.																																																																																							
4	Biaya/Tarif	Gratis																																																																																							
5	Produk Pelayanan	Surat Pengukuhan Kelompok																																																																																							
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Secara langsung 2. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (+62 852-5720-0900) atau DM Instagram @disnakanblitarkab																																																																																							
PENGELOLAAN PELAYANAN																																																																																									
1	Dasar Hukum	1. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009) 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Permen KP No. 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permen KP No. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap 4. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah																																																																																							

		5. Kepmen KP No. Kep. 14/MEN/2012 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Pelaku Utama Perikanan 6. Perdirjen Perikanan Tangkap No. 06/PER-DJPT/2019 tentang Petunjuk Teknis Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB)
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Surat Pendaftaran Kelompok 2. Surat Keterangan Terdaftar 3. Database Kelompok Pendukung Perikanan Tangkap 4. ATK 5. Handphone 6. Komputer/Laptop 7. Printer 8. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan: S1 Perikanan, S1 non-Perikanan, D3 Perikanan, SMA Umum 2. Pengetahuan bidang perikanan tangkap 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawas Fungsional oleh Inspektorat 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	11 Orang Petugas Penyuluh Perikanan KKP, 2 Orang Petugas Dinas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional dan bertanggungjawab
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan dan kerahasiaannya 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang memadai
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

12. Pelayanan Kesehatan Hewan Aktif

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																		
PENYAMPAIAN																																																																				
1	Persyaratan	1. Laporan peternak/ masyarakat melalui Petugas Puskesmas																																																																		
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kegiatan/Aktivitas</th><th colspan="2">Pelaksana</th><th colspan="3">Mutu Buku</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr><tr><th>Medik dan Paramedik Veteriner</th><th>Kepala UPT Puskesmas</th><th>Kelengkapan</th><th>Waktu</th><th>Output</th></tr><tr><td>1</td><td>Menerima laporan dari peternak & mencari di buku register</td><td></td><td></td><td>Laporan via telepon/surat/puskesmas, ATK, komputer</td><td>10 Menit</td><td>Laporan data peternak</td><td>Tertarik lengkap</td></tr><tr><td>2</td><td>Melakukan pemeriksaan klinis di puskesmas / koordinasi kunjungan</td><td></td><td></td><td>Laporan peternak, ATK, peternak, pemeriksaan, obat-obatan</td><td>1 jam - 1 Hari</td><td>Laporan masuk</td><td>Bisa langsung diperiksa jika peternak datang</td></tr><tr><td>3</td><td>Menerima laporan & memberi perintah kunjungan</td><td></td><td></td><td>Laporan masuk</td><td>30 menit</td><td>Instruksi dan Laporan masuk</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>Melakukan kunjungan & pemeriksaan hewan di lokasi, anamnesis, diagnosis, pengoleksi, pengambilan sampel</td><td></td><td></td><td>ALK, peternak, laporan, kelengkapan pemeriksaan, obat-obatan</td><td>2-3 Jam</td><td>Catatan hasil pemeriksaan</td><td>Tertarik regaining, pemeriksaan hewan</td></tr><tr><td>5</td><td>Melengkapi administrasi dengan peternak dan Membuat laporan hasil pemeriksaan</td><td></td><td></td><td>Catatan hasil pemeriksaan, ALK, komputer</td><td>1-2 Hari</td><td>Laporan hasil pemeriksaan</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>Menerima & mengoreksi laporan</td><td></td><td></td><td>Laporan hasil pemeriksaan</td><td>1 Hari</td><td>Evaluasi laporan</td><td>-</td></tr></table>	No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana		Mutu Buku			Keterangan	Medik dan Paramedik Veteriner	Kepala UPT Puskesmas	Kelengkapan	Waktu	Output	1	Menerima laporan dari peternak & mencari di buku register			Laporan via telepon/surat/puskesmas, ATK, komputer	10 Menit	Laporan data peternak	Tertarik lengkap	2	Melakukan pemeriksaan klinis di puskesmas / koordinasi kunjungan			Laporan peternak, ATK, peternak, pemeriksaan, obat-obatan	1 jam - 1 Hari	Laporan masuk	Bisa langsung diperiksa jika peternak datang	3	Menerima laporan & memberi perintah kunjungan			Laporan masuk	30 menit	Instruksi dan Laporan masuk	-	4	Melakukan kunjungan & pemeriksaan hewan di lokasi, anamnesis, diagnosis, pengoleksi, pengambilan sampel			ALK, peternak, laporan, kelengkapan pemeriksaan, obat-obatan	2-3 Jam	Catatan hasil pemeriksaan	Tertarik regaining, pemeriksaan hewan	5	Melengkapi administrasi dengan peternak dan Membuat laporan hasil pemeriksaan			Catatan hasil pemeriksaan, ALK, komputer	1-2 Hari	Laporan hasil pemeriksaan	-	6	Menerima & mengoreksi laporan			Laporan hasil pemeriksaan	1 Hari	Evaluasi laporan	-					
No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana			Mutu Buku			Keterangan																																																												
		Medik dan Paramedik Veteriner	Kepala UPT Puskesmas	Kelengkapan	Waktu	Output																																																														
1	Menerima laporan dari peternak & mencari di buku register			Laporan via telepon/surat/puskesmas, ATK, komputer	10 Menit	Laporan data peternak	Tertarik lengkap																																																													
2	Melakukan pemeriksaan klinis di puskesmas / koordinasi kunjungan			Laporan peternak, ATK, peternak, pemeriksaan, obat-obatan	1 jam - 1 Hari	Laporan masuk	Bisa langsung diperiksa jika peternak datang																																																													
3	Menerima laporan & memberi perintah kunjungan			Laporan masuk	30 menit	Instruksi dan Laporan masuk	-																																																													
4	Melakukan kunjungan & pemeriksaan hewan di lokasi, anamnesis, diagnosis, pengoleksi, pengambilan sampel			ALK, peternak, laporan, kelengkapan pemeriksaan, obat-obatan	2-3 Jam	Catatan hasil pemeriksaan	Tertarik regaining, pemeriksaan hewan																																																													
5	Melengkapi administrasi dengan peternak dan Membuat laporan hasil pemeriksaan			Catatan hasil pemeriksaan, ALK, komputer	1-2 Hari	Laporan hasil pemeriksaan	-																																																													
6	Menerima & mengoreksi laporan			Laporan hasil pemeriksaan	1 Hari	Evaluasi laporan	-																																																													
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 - 5 hari kerja pada hari Senin – Jumat, jam 08.00 – 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.																																																																		
4	Biaya/Tarif	<table><tr><td>Injeksi Vitamin</td><td>35.000 / ekor</td></tr><tr><td>Anthelmaltika Hewan Muda</td><td>20.000 / ekor</td></tr><tr><td>Anthelmaltika Hewan Dewasa</td><td>25.000 / ekor</td></tr><tr><td>Pemeriksaan Kebuntingan</td><td>20.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Integumentum</td><td>50.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Pernafasan</td><td>50.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Peredaran Darah</td><td>50.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Pencernaan</td><td>50.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria</td><td>50.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Nervus</td><td>50.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Lokomosi</td><td>50.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Organ Pengindra</td><td>50.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Integumentum</td><td>40.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Pernafasan</td><td>40.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Peredaran Darah</td><td>40.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Pencernaan</td><td>40.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria</td><td>40.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Nervus</td><td>40.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Lokomosi</td><td>40.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Organ Pengindra</td><td>40.000 / ekor</td></tr><tr><td>Injeksi Vitamin</td><td>25.000 / ekor</td></tr><tr><td>Anthelmaltika</td><td>20.000 / ekor</td></tr><tr><td>Pemeriksaan Kebuntingan dengan USG</td><td>25.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Integumentum</td><td>30.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Pernafasan</td><td>30.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Peredaran Darah</td><td>30.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Pencernaan</td><td>30.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria</td><td>30.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Nervus</td><td>30.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Lokomosi</td><td>30.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Organ Pengindra</td><td>30.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Integumentum</td><td>25.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Pernafasan</td><td>25.000 / ekor</td></tr></table>	Injeksi Vitamin	35.000 / ekor	Anthelmaltika Hewan Muda	20.000 / ekor	Anthelmaltika Hewan Dewasa	25.000 / ekor	Pemeriksaan Kebuntingan	20.000 / ekor	Penyakit Sistem Integumentum	50.000 / ekor	Penyakit Sistem Pernafasan	50.000 / ekor	Penyakit Sistem Peredaran Darah	50.000 / ekor	Penyakit Sistem Pencernaan	50.000 / ekor	Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria	50.000 / ekor	Penyakit Sistem Nervus	50.000 / ekor	Penyakit Sistem Lokomosi	50.000 / ekor	Penyakit Organ Pengindra	50.000 / ekor	Penyakit Sistem Integumentum	40.000 / ekor	Penyakit Sistem Pernafasan	40.000 / ekor	Penyakit Sistem Peredaran Darah	40.000 / ekor	Penyakit Sistem Pencernaan	40.000 / ekor	Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria	40.000 / ekor	Penyakit Sistem Nervus	40.000 / ekor	Penyakit Sistem Lokomosi	40.000 / ekor	Penyakit Organ Pengindra	40.000 / ekor	Injeksi Vitamin	25.000 / ekor	Anthelmaltika	20.000 / ekor	Pemeriksaan Kebuntingan dengan USG	25.000 / ekor	Penyakit Sistem Integumentum	30.000 / ekor	Penyakit Sistem Pernafasan	30.000 / ekor	Penyakit Sistem Peredaran Darah	30.000 / ekor	Penyakit Sistem Pencernaan	30.000 / ekor	Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria	30.000 / ekor	Penyakit Sistem Nervus	30.000 / ekor	Penyakit Sistem Lokomosi	30.000 / ekor	Penyakit Organ Pengindra	30.000 / ekor	Penyakit Sistem Integumentum	25.000 / ekor	Penyakit Sistem Pernafasan	25.000 / ekor
Injeksi Vitamin	35.000 / ekor																																																																			
Anthelmaltika Hewan Muda	20.000 / ekor																																																																			
Anthelmaltika Hewan Dewasa	25.000 / ekor																																																																			
Pemeriksaan Kebuntingan	20.000 / ekor																																																																			
Penyakit Sistem Integumentum	50.000 / ekor																																																																			
Penyakit Sistem Pernafasan	50.000 / ekor																																																																			
Penyakit Sistem Peredaran Darah	50.000 / ekor																																																																			
Penyakit Sistem Pencernaan	50.000 / ekor																																																																			
Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria	50.000 / ekor																																																																			
Penyakit Sistem Nervus	50.000 / ekor																																																																			
Penyakit Sistem Lokomosi	50.000 / ekor																																																																			
Penyakit Organ Pengindra	50.000 / ekor																																																																			
Penyakit Sistem Integumentum	40.000 / ekor																																																																			
Penyakit Sistem Pernafasan	40.000 / ekor																																																																			
Penyakit Sistem Peredaran Darah	40.000 / ekor																																																																			
Penyakit Sistem Pencernaan	40.000 / ekor																																																																			
Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria	40.000 / ekor																																																																			
Penyakit Sistem Nervus	40.000 / ekor																																																																			
Penyakit Sistem Lokomosi	40.000 / ekor																																																																			
Penyakit Organ Pengindra	40.000 / ekor																																																																			
Injeksi Vitamin	25.000 / ekor																																																																			
Anthelmaltika	20.000 / ekor																																																																			
Pemeriksaan Kebuntingan dengan USG	25.000 / ekor																																																																			
Penyakit Sistem Integumentum	30.000 / ekor																																																																			
Penyakit Sistem Pernafasan	30.000 / ekor																																																																			
Penyakit Sistem Peredaran Darah	30.000 / ekor																																																																			
Penyakit Sistem Pencernaan	30.000 / ekor																																																																			
Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria	30.000 / ekor																																																																			
Penyakit Sistem Nervus	30.000 / ekor																																																																			
Penyakit Sistem Lokomosi	30.000 / ekor																																																																			
Penyakit Organ Pengindra	30.000 / ekor																																																																			
Penyakit Sistem Integumentum	25.000 / ekor																																																																			
Penyakit Sistem Pernafasan	25.000 / ekor																																																																			

		<table><tr><td>Penyakit Sistem Peredaran Darah</td><td>25.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Pencernaan</td><td>25.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria</td><td>25.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Nervus</td><td>25.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Sistem Lokomosi</td><td>25.000 / ekor</td></tr><tr><td>Penyakit Organ Pengindra</td><td>25.000 / ekor</td></tr><tr><td>Anjing</td><td>50.000 / ekor</td></tr><tr><td>Kucing</td><td>40.000 / ekor</td></tr><tr><td>Kelinci</td><td>30.000 / ekor</td></tr><tr><td>Hamster</td><td>25.000 / ekor</td></tr><tr><td>Ayam, Burung, dan Unggas</td><td>30.000 / ekor</td></tr><tr><td>Hewan Eksotik</td><td>35.000 / ekor</td></tr><tr><td>Vaksinasi</td><td>150.000 / ekor</td></tr><tr><td>USG</td><td>75.000 / ekor</td></tr><tr><td>Kateter</td><td>150.000 / ekor</td></tr><tr><td>Kastrasi</td><td>300.000 / ekor</td></tr><tr><td>Ovariohisterectomy</td><td>400.000 / ekor</td></tr><tr><td>Anastesi Lokal < 10 Kg</td><td>50.000 / ekor</td></tr><tr><td>Anastesi Umum < 10 Kg</td><td>150.000 / ekor</td></tr><tr><td>Eksisi Tumor Ringan</td><td>300.000 / ekor</td></tr><tr><td>Eksisi Tumor Berat</td><td>500.000 / ekor</td></tr><tr><td>Jahit Luka Ringan</td><td>100.000 / ekor</td></tr><tr><td>Jahit Luka Berat</td><td>200.000 / ekor</td></tr></table>	Penyakit Sistem Peredaran Darah	25.000 / ekor	Penyakit Sistem Pencernaan	25.000 / ekor	Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria	25.000 / ekor	Penyakit Sistem Nervus	25.000 / ekor	Penyakit Sistem Lokomosi	25.000 / ekor	Penyakit Organ Pengindra	25.000 / ekor	Anjing	50.000 / ekor	Kucing	40.000 / ekor	Kelinci	30.000 / ekor	Hamster	25.000 / ekor	Ayam, Burung, dan Unggas	30.000 / ekor	Hewan Eksotik	35.000 / ekor	Vaksinasi	150.000 / ekor	USG	75.000 / ekor	Kateter	150.000 / ekor	Kastrasi	300.000 / ekor	Ovariohisterectomy	400.000 / ekor	Anastesi Lokal < 10 Kg	50.000 / ekor	Anastesi Umum < 10 Kg	150.000 / ekor	Eksisi Tumor Ringan	300.000 / ekor	Eksisi Tumor Berat	500.000 / ekor	Jahit Luka Ringan	100.000 / ekor	Jahit Luka Berat	200.000 / ekor
Penyakit Sistem Peredaran Darah	25.000 / ekor																																															
Penyakit Sistem Pencernaan	25.000 / ekor																																															
Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria	25.000 / ekor																																															
Penyakit Sistem Nervus	25.000 / ekor																																															
Penyakit Sistem Lokomosi	25.000 / ekor																																															
Penyakit Organ Pengindra	25.000 / ekor																																															
Anjing	50.000 / ekor																																															
Kucing	40.000 / ekor																																															
Kelinci	30.000 / ekor																																															
Hamster	25.000 / ekor																																															
Ayam, Burung, dan Unggas	30.000 / ekor																																															
Hewan Eksotik	35.000 / ekor																																															
Vaksinasi	150.000 / ekor																																															
USG	75.000 / ekor																																															
Kateter	150.000 / ekor																																															
Kastrasi	300.000 / ekor																																															
Ovariohisterectomy	400.000 / ekor																																															
Anastesi Lokal < 10 Kg	50.000 / ekor																																															
Anastesi Umum < 10 Kg	150.000 / ekor																																															
Eksisi Tumor Ringan	300.000 / ekor																																															
Eksisi Tumor Berat	500.000 / ekor																																															
Jahit Luka Ringan	100.000 / ekor																																															
Jahit Luka Berat	200.000 / ekor																																															
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Hewan																																														
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Secara langsung 2. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (+62 852-5720-0900) atau DM Instagram @disnakkanblitarkab																																														
PENGELOLAAN PELAYANAN																																																
1	Dasar Hukum	1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 4. PP No. 47 Tahun 2014 dan PP No. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner 5. Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah 6. Kepmen PAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik 7. Kepmen PAN No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Indeks Kepuasan Masyarakat 8. Permentan No. 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner 9. Permentan No. 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Puskesmas																																														

		10. Kepdirjen Bina Produksi Peternakan No. 17/Kpts/PD.640/F/2004 tentang Pedoman Pengendalian Avian Influenza 11. Perbup Blitar No. 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Buku register/daftar peternak 2. Catatan laporan berisi nama peternak, desa, gejala sakit, anamnesa, jenis & jumlah hewan, 3. diagnosa, pengobatan 4. Rekapitulasi penanganan kasus per bulan 5. ATK 6. Handphone 7. Komputer/Laptop 8. Printer 9. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan: Profesi Dokter Hewan, S1 Kedokteran Hewan, D3 Kesehatan Hewan, lulusan sekolah kejuruan (SNAKMA) 2. Pengetahuan bidang peternakan dan kesehatan hewan 3. Terampil melakukan pelayanan kesehatan hewan 4. Mampu berkomunikasi dengan baik
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawas Fungsional oleh Inspektorat 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	22 Orang Petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional dan bertanggungjawab
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan dan kerahasiaannya 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang memadai
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

13. Pelayanan Rumah Potong Hewan

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																																																																																																																																										
PENYAMPAIAN																																																																																																																																																																																												
1	Persyaratan	1. KTP, 2. Hewan tidak produktif																																																																																																																																																																																										
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kegiatan/Aktivitas</th><th colspan="7">Pelaksana</th><th colspan="3">Materi Baku</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr><tr><th>Pemilihan</th><th>Petugas Penerima Sapi</th><th>Petugas Ante Mortem</th><th>Petugas Teknik 1</th><th>Juru Sembelih Halal</th><th>Petugas Teknik 2</th><th>Petugas Post Mortem</th><th>Petugas Teknik 3</th><th>Kelengkapan/Alat</th><th>Output</th></tr><tr><td>1</td><td>Masuk RPII dan melakukan pendaftaran</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Identifikasi Pemotongan</td><td>1 Jam</td><td>Pendaftaran</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>Melakukan pemeriksaan ante mortem</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Peralatan pemeriksaan ante mortem (pipetong, etimetro, timbangan)</td><td>30 Menit</td><td>Kepatuhan ante mortem</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>Mengalokasikan hewan ke bagian Handling & restrain ternak</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kandang peristirahatan, Timbong</td><td>12 Jam</td><td>Etiket, label potong</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>Mengembeli Ternak</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Bantuan, pisan sembelih, seongoh</td><td>15 Menit</td><td>Ternak potong</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>Melakukan pengalihan & penimbangan ternak</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Garampanan, pisan sembelih, golek, go. opak</td><td>45 Menit</td><td>balok & hasil tusuk</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>Melakukan pemeriksaan post mortem</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Peralatan post mortem, form, stamp dagang</td><td>15 Menit</td><td>Kepatuhan post mortem hasil pemotongan (akreditasi)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">Konsider</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr></table> <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kegiatan/Aktivitas</th><th colspan="7">Pelaksana</th><th colspan="3">Materi Baku</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr><tr><th>Pemilihan</th><th>Petugas Penerima Sapi</th><th>Petugas Ante Mortem</th><th>Petugas Teknik 1</th><th>Juru Sembelih Halal</th><th>Petugas Teknik 2</th><th>Petugas Post Mortem</th><th>Petugas Teknik 3</th><th>Kelengkapan/Alat</th><th>Output</th></tr><tr><td colspan="2">Konsider</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>7</td><td>Mewinhang karis, penerasan, penyehatan & penyayuan ternak</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Timbangan, form, pisan, karis sembelih</td><td>15 Menit</td><td>Karkas, ternak pisan, sanitasi</td><td>-</td></tr><tr><td>8</td><td>Menerima Dagang hasil pemotongan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Dagang hasil pemotongan</td><td></td><td>Dagang hasil pemotongan</td><td>-</td></tr></table>	No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana							Materi Baku			Keterangan	Pemilihan	Petugas Penerima Sapi	Petugas Ante Mortem	Petugas Teknik 1	Juru Sembelih Halal	Petugas Teknik 2	Petugas Post Mortem	Petugas Teknik 3	Kelengkapan/Alat	Output	1	Masuk RPII dan melakukan pendaftaran									Identifikasi Pemotongan	1 Jam	Pendaftaran	-	2	Melakukan pemeriksaan ante mortem									Peralatan pemeriksaan ante mortem (pipetong, etimetro, timbangan)	30 Menit	Kepatuhan ante mortem	-	3	Mengalokasikan hewan ke bagian Handling & restrain ternak									Kandang peristirahatan, Timbong	12 Jam	Etiket, label potong	-	4	Mengembeli Ternak									Bantuan, pisan sembelih, seongoh	15 Menit	Ternak potong	-	5	Melakukan pengalihan & penimbangan ternak									Garampanan, pisan sembelih, golek, go. opak	45 Menit	balok & hasil tusuk	-	6	Melakukan pemeriksaan post mortem									Peralatan post mortem, form, stamp dagang	15 Menit	Kepatuhan post mortem hasil pemotongan (akreditasi)	-	Konsider													-	No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana							Materi Baku			Keterangan	Pemilihan	Petugas Penerima Sapi	Petugas Ante Mortem	Petugas Teknik 1	Juru Sembelih Halal	Petugas Teknik 2	Petugas Post Mortem	Petugas Teknik 3	Kelengkapan/Alat	Output	Konsider													-	7	Mewinhang karis, penerasan, penyehatan & penyayuan ternak									Timbangan, form, pisan, karis sembelih	15 Menit	Karkas, ternak pisan, sanitasi	-	8	Menerima Dagang hasil pemotongan									Dagang hasil pemotongan		Dagang hasil pemotongan	-
No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana							Materi Baku			Keterangan																																																																																																																																																																																
		Pemilihan	Petugas Penerima Sapi	Petugas Ante Mortem	Petugas Teknik 1	Juru Sembelih Halal	Petugas Teknik 2	Petugas Post Mortem	Petugas Teknik 3	Kelengkapan/Alat	Output																																																																																																																																																																																	
1	Masuk RPII dan melakukan pendaftaran									Identifikasi Pemotongan	1 Jam	Pendaftaran	-																																																																																																																																																																															
2	Melakukan pemeriksaan ante mortem									Peralatan pemeriksaan ante mortem (pipetong, etimetro, timbangan)	30 Menit	Kepatuhan ante mortem	-																																																																																																																																																																															
3	Mengalokasikan hewan ke bagian Handling & restrain ternak									Kandang peristirahatan, Timbong	12 Jam	Etiket, label potong	-																																																																																																																																																																															
4	Mengembeli Ternak									Bantuan, pisan sembelih, seongoh	15 Menit	Ternak potong	-																																																																																																																																																																															
5	Melakukan pengalihan & penimbangan ternak									Garampanan, pisan sembelih, golek, go. opak	45 Menit	balok & hasil tusuk	-																																																																																																																																																																															
6	Melakukan pemeriksaan post mortem									Peralatan post mortem, form, stamp dagang	15 Menit	Kepatuhan post mortem hasil pemotongan (akreditasi)	-																																																																																																																																																																															
Konsider													-																																																																																																																																																																															
No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana							Materi Baku			Keterangan																																																																																																																																																																																
		Pemilihan	Petugas Penerima Sapi	Petugas Ante Mortem	Petugas Teknik 1	Juru Sembelih Halal	Petugas Teknik 2	Petugas Post Mortem	Petugas Teknik 3	Kelengkapan/Alat	Output																																																																																																																																																																																	
Konsider													-																																																																																																																																																																															
7	Mewinhang karis, penerasan, penyehatan & penyayuan ternak									Timbangan, form, pisan, karis sembelih	15 Menit	Karkas, ternak pisan, sanitasi	-																																																																																																																																																																															
8	Menerima Dagang hasil pemotongan									Dagang hasil pemotongan		Dagang hasil pemotongan	-																																																																																																																																																																															
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 - 5 hari kerja pada hari Senin – Jumat, jam 08.00 – 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.																																																																																																																																																																																										
4	Biaya/Tarif	Sapi/Kerbau (ekor) Jasa Pemotongan Jantan Rp. 30.000,- Jasa Pemotongan Betina Rp. 50.000,- Jasa Blast Freezer (pembekuan cepat) Rp.1.000,- /kg/ 12jam Jasa Cold Storage (Penyimpanan beku) Rp.1.000,- /kg/hari Kambing/Domba (ekor) Jasa Pemotongan Jantan Rp. 22.000,- Jasa Pemotongan Betina Rp. 45.000,- Jasa Blast Freezer (pembekuan cepat) Rp.1.000,- /kg/ 12jam Rp.1.000,- /kg/hari Unggas (ekor) Jasa Pemotongan Rp. 1.000, Jasa Blast Freezer (pembekuan cepat) Rp.1.000,- /kg/ 12jam Jasa Cold Storage (Penyimpanan beku) Rp.1.000,- /kg/hari																																																																																																																																																																																										
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Jasa Pemotongan : Karkas ASUH Jasa Blast Freezer (Pembekuan Cepat) : Karkas Beku Jasa Cold Storage (Penyimpanan beku) : Karkas Beku																																																																																																																																																																																										
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan	1. Secara langsung																																																																																																																																																																																										

	Masukan/ Apresiasi	2. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (+62 852-5720-0900) atau DM Instagram @disnakkanblitarkab
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. UU No. 6 Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur 2. UU No. 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan 5. Permentan No. 13/Permentan/Ot.140/1/2020 tentang Persyaratan RPH Ruminansia dan Unit Penanganan Daging 6. Permentan No. 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) 7. Permentan No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 8. Perda Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif 9. Perda Kab. Blitar No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha 10. Perbup Blitar No. 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan 11. Keputusan Bupati Blitar No. 188/84/409.1.2/KPTS/2023 tentang Penetapan Rumah Potong Hewan Kabupaten Blitar
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Peraturan perundangan terkait penerbitan SKKPH 2. Perlengkapan pemeriksaan produk asal hewan 3. Alat Perlindungan Diri (APD) Handphone 4. ATK 5. Komputer/Laptop 6. Printer 7. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundangan terkait 2. Memahami sasaran dan capaian program 3. Pendidikan pemeriksa kesehatan hewan: Dokter Hewan, Sarjana Kedokteran Hewan, Diploma Kesehatan Hewan, atau SNAKMA 4. Pendidikan Juru Sembelih Halal: laki-laki beragama Islam, minimal SLTA, memiliki sertifikat pelatihan Juleha 5. Mampu berkomunikasi dengan baik 6. Mampu mengoperasikan komputer 7. Memahami SOP Pelayanan RPH

4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawas Fungsional oleh Inspektorat 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang Petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional dan bertanggungjawab
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan dan kerahasiaannya 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang memadai
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

14. Pelayanan Penyediaan Benih Ikan

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																					
PENYAMPAIAN																																																																							
1	Persyaratan	1. Pembudidaya ikan yang membutuhkan benih ikan																																																																					
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kegiatan/Aktivitas</th><th colspan="3">Pelaksana</th><th colspan="3">Masa Rata</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr><tr><th>Pemohon</th><th>Petugas Unit Pembenihan Ikan</th><th>Bendahara Dinas</th><th>Kelengkapan</th><th>Waktu</th><th>Output</th></tr><tr><td>1</td><td>Melakukan Pemecatan Benih</td><td></td><td></td><td></td><td>UUP atau surat untuk</td><td>1 Hari</td><td>Pemecatan benih ikan (milling-berry milk)</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>Melakukan pemeliharaan induk & penyediaan benih</td><td></td><td></td><td></td><td>Sarana prasarana pemeliharaan induk, produksi, karantina, packing</td><td>2 - 20 Hari</td><td>Salah satu benih ikan yang dipelihara sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>Memeriksa hasil & penetapan besaran retribusi melalui SKRD</td><td></td><td></td><td></td><td>Kalkulator</td><td>1 Hari</td><td>SKRD</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>Melakukan Serah terima benih & pembayaran retribusi, penyetoran SKRD</td><td></td><td></td><td></td><td>ATK, SKRD, kesamaan operasional</td><td>1 Hari</td><td>SKRD</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>Melakukan pengisian, pencatatan, & penyerahan retribusi ke Bendahara Keuangan/Unit Pembenihan Ikan</td><td></td><td></td><td></td><td>Buku pembayaran</td><td>2 Hari</td><td>Tanda bukti pembayaran</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>Menerima tanda bukti pembayaran</td><td></td><td></td><td></td><td>Tanda bukti pembayaran</td><td>1 Hari</td><td>Data Rekap Buku Pembayaran</td><td>-</td></tr></table>	No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana			Masa Rata			Keterangan	Pemohon	Petugas Unit Pembenihan Ikan	Bendahara Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	1	Melakukan Pemecatan Benih				UUP atau surat untuk	1 Hari	Pemecatan benih ikan (milling-berry milk)	-	2	Melakukan pemeliharaan induk & penyediaan benih				Sarana prasarana pemeliharaan induk, produksi, karantina, packing	2 - 20 Hari	Salah satu benih ikan yang dipelihara sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan	-	3	Memeriksa hasil & penetapan besaran retribusi melalui SKRD				Kalkulator	1 Hari	SKRD	-	4	Melakukan Serah terima benih & pembayaran retribusi, penyetoran SKRD				ATK, SKRD, kesamaan operasional	1 Hari	SKRD	-	5	Melakukan pengisian, pencatatan, & penyerahan retribusi ke Bendahara Keuangan/Unit Pembenihan Ikan				Buku pembayaran	2 Hari	Tanda bukti pembayaran	-	6	Menerima tanda bukti pembayaran				Tanda bukti pembayaran	1 Hari	Data Rekap Buku Pembayaran	-
No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana			Masa Rata			Keterangan																																																															
		Pemohon	Petugas Unit Pembenihan Ikan	Bendahara Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output																																																																
1	Melakukan Pemecatan Benih				UUP atau surat untuk	1 Hari	Pemecatan benih ikan (milling-berry milk)	-																																																															
2	Melakukan pemeliharaan induk & penyediaan benih				Sarana prasarana pemeliharaan induk, produksi, karantina, packing	2 - 20 Hari	Salah satu benih ikan yang dipelihara sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan	-																																																															
3	Memeriksa hasil & penetapan besaran retribusi melalui SKRD				Kalkulator	1 Hari	SKRD	-																																																															
4	Melakukan Serah terima benih & pembayaran retribusi, penyetoran SKRD				ATK, SKRD, kesamaan operasional	1 Hari	SKRD	-																																																															
5	Melakukan pengisian, pencatatan, & penyerahan retribusi ke Bendahara Keuangan/Unit Pembenihan Ikan				Buku pembayaran	2 Hari	Tanda bukti pembayaran	-																																																															
6	Menerima tanda bukti pembayaran				Tanda bukti pembayaran	1 Hari	Data Rekap Buku Pembayaran	-																																																															
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 - 5 hari kerja pada hari Senin – Jumat, jam 08.00 – 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.																																																																					
4	Biaya/Tarif	Benih nila : - ukur 2-3 cm Rp. 40/ekor - ukur 3-5 cm Rp. 50/ekor <i>Berdasarkan penjualan (ukuran mayoritas) januari - juni 2026</i>																																																																					
5	Produk Pelayanan	Benih Ikan																																																																					
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Secara langsung 2. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (+62 852-5720-0900) atau DM Instagram @disnakanblitarkab																																																																					
PENGELOLAAN PELAYANAN																																																																							
1	Dasar Hukum	1. Perda Kab. Blitar No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Perbup Blitar No. 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja UPT Pembenihan Ikan																																																																					
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Pencatatan data produksi benih dan penjualan secara manual 2. SKRD (Surat Ketetapan retribusi Daerah) setiap pengiriman sampel 3. ATK 4. Handphone 5. Komputer/Laptop 6. Printer 7. Jaringan Internet																																																																					
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan dan perundangan terkait 2. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat																																																																					

		3. Memahami cara pemungutan retribusi di Unit Pembenihan Ikan
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawas Fungsional oleh Inspektorat 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang Petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional dan bertanggungjawab
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan dan kerahasiaannya 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang memadai
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

15. Pelayanan Pembinaan Pembenihan Rakyat (UPR)

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																						
PENYAMPAIAN																																																								
1	Persyaratan	1. pembenih ikan di wilayah Kabupaten Blitar																																																						
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<table><tr><th>No</th><th>Regulasi/Aktivitas</th><th>Unit Pembenihan Rakyat</th><th>Pelaksana Pengas Unit Pembenihan Ikan / Riting Perikanan Budidaya</th><th>Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya</th><th>Kelengkapan</th><th>Mutu Baku Waktu</th><th>Output</th><th>Keterangian</th></tr><tr><td>1</td><td>Melaksanakan pembenihan ikan rekreasional untuk tujuan wisata</td><td></td><td></td><td></td><td>Sarana dan prasarana pembenihan ikan rekreasional - wisata UPR</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>Menerima laporan permohonan dari UPR agar Pengas melakukan pembinaan ke lokasi UPR</td><td></td><td></td><td></td><td>ATK</td><td>1 Hari</td><td>Survei dan rekomendasi lokasi pembenihan</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>Melakukan pengujian kualitas air on the spot dan menganalisa sampel ikan ke Laboratorium Kesehatan Ikan</td><td></td><td></td><td></td><td>Apa uji kualitas air (amoniak, total klor, tembaga, dll) dan alat laboratorium yang diperlukan untuk pengujian kesehatan ikan</td><td>1 Hari</td><td>Hasil uji pelayanan kualitas air dan kesehatan ikan</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>Menerima Hasil uji pelayanan kualitas air dan kesehatan ikan</td><td></td><td></td><td></td><td>Hasil uji pelayanan kualitas air dan kesehatan ikan</td><td>1 Hari</td><td>Hasil uji pelayanan kualitas air dan kesehatan ikan</td><td>Hasil uji tersebut akan menjadi acuan bagi UPR untuk memperbaiki pembenihan yang muncul</td></tr><tr><td>5</td><td>Mencatat, melaporkan, dan mengevaluasi</td><td></td><td></td><td></td><td>ATK, Komputer, Saluran Hasil Uji</td><td>1 Hari</td><td>Laporan Kegiatan</td><td>-</td></tr></table>	No	Regulasi/Aktivitas	Unit Pembenihan Rakyat	Pelaksana Pengas Unit Pembenihan Ikan / Riting Perikanan Budidaya	Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	Kelengkapan	Mutu Baku Waktu	Output	Keterangian	1	Melaksanakan pembenihan ikan rekreasional untuk tujuan wisata				Sarana dan prasarana pembenihan ikan rekreasional - wisata UPR	-	-	-	2	Menerima laporan permohonan dari UPR agar Pengas melakukan pembinaan ke lokasi UPR				ATK	1 Hari	Survei dan rekomendasi lokasi pembenihan	-	3	Melakukan pengujian kualitas air on the spot dan menganalisa sampel ikan ke Laboratorium Kesehatan Ikan				Apa uji kualitas air (amoniak, total klor, tembaga, dll) dan alat laboratorium yang diperlukan untuk pengujian kesehatan ikan	1 Hari	Hasil uji pelayanan kualitas air dan kesehatan ikan	-	4	Menerima Hasil uji pelayanan kualitas air dan kesehatan ikan				Hasil uji pelayanan kualitas air dan kesehatan ikan	1 Hari	Hasil uji pelayanan kualitas air dan kesehatan ikan	Hasil uji tersebut akan menjadi acuan bagi UPR untuk memperbaiki pembenihan yang muncul	5	Mencatat, melaporkan, dan mengevaluasi				ATK, Komputer, Saluran Hasil Uji	1 Hari	Laporan Kegiatan	-
No	Regulasi/Aktivitas	Unit Pembenihan Rakyat	Pelaksana Pengas Unit Pembenihan Ikan / Riting Perikanan Budidaya	Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	Kelengkapan	Mutu Baku Waktu	Output	Keterangian																																																
1	Melaksanakan pembenihan ikan rekreasional untuk tujuan wisata				Sarana dan prasarana pembenihan ikan rekreasional - wisata UPR	-	-	-																																																
2	Menerima laporan permohonan dari UPR agar Pengas melakukan pembinaan ke lokasi UPR				ATK	1 Hari	Survei dan rekomendasi lokasi pembenihan	-																																																
3	Melakukan pengujian kualitas air on the spot dan menganalisa sampel ikan ke Laboratorium Kesehatan Ikan				Apa uji kualitas air (amoniak, total klor, tembaga, dll) dan alat laboratorium yang diperlukan untuk pengujian kesehatan ikan	1 Hari	Hasil uji pelayanan kualitas air dan kesehatan ikan	-																																																
4	Menerima Hasil uji pelayanan kualitas air dan kesehatan ikan				Hasil uji pelayanan kualitas air dan kesehatan ikan	1 Hari	Hasil uji pelayanan kualitas air dan kesehatan ikan	Hasil uji tersebut akan menjadi acuan bagi UPR untuk memperbaiki pembenihan yang muncul																																																
5	Mencatat, melaporkan, dan mengevaluasi				ATK, Komputer, Saluran Hasil Uji	1 Hari	Laporan Kegiatan	-																																																
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 - 5 hari kerja pada hari Senin – Jumat, jam 08.00 – 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.																																																						
4	Biaya/Tarif	Gratis																																																						
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Hasil																																																						
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Secara langsung 2. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (+62 852-5720-0900) atau DM Instagram @disnakkanblitarkab																																																						
PENGELOLAAN PELAYANAN																																																								
1	Dasar Hukum	1. Perda Kab. Blitar No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Perbup Blitar No. 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja UPT Pembenihan Ikan																																																						
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	8. Buku register 9. Buku agenda 10. Form hasil pengujian 11. ATK 12. Handphone 13. Komputer/Laptop 14. Printer 15. Jaringan Internet																																																						
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan dan perundangan terkait 2. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat 3. Memahami cara pemungutan retribusi di Unit Pembenihan Ikan																																																						
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama																																																						

		2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawas Fungsional oleh Inspektorat 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang Petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional dan bertanggungjawab
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan dan kerahasiaannya 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang memadai
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Ditetapkan di BLITAR

Pada Tanggal 30 Juni 2026

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN
KABUPATEN BLITAR,


Heri Widyatmoko, SPT.
 Pembina Utama Muda /IVc
 NIP. 197201151998031006